

KETERWAKILAN NEGARA DALAM FENOMENA *NO VIRAL NO JUSTICE* TERHADAP PRINSIP *AL-'ADL*

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DARA SANTIKA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 220105033

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

KETERWAKILAN NEGARA DALAM FENOMENA *NO VIRAL NO JUSTICE* TERHADAP PRINSIP *AL-'ADL*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


DARA SANTIKA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 220105033

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP 196207192001121001


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP 199411212020121009

**KETERWAKILAN NEGARA DALAM FENOMENA NO
VIRAL NO JUSTICE TERHADAP PRINSIP AL-'ADL**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 April 2026 M
11 Dzulqa'dah 1447 H
di Darussalam Banda Aceh
panitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP. 196207192001121001

Bustamam Usman, S.H.I., M.A.
NIP. 197805102023211011

Penguji I



Penguji II



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP. 197307092002121002

Azhal Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
197809172009121000

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dara Santika
NIM : 220105033
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Maret 2026

Yang menyatakan,



Dara Santika

ABSTRAK

Nama : Dara Santika
NIM : 220105033
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Keterwakilan Negara Dalam Fenomena *No Viral No Justice* Terhadap Prinsip *Al-'Adl*
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,M.A
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : *No Viral No Justice, Keadilan, Penegakan Hukum*

Keterwakilan negara dalam penelitian ini ditujukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian, di mana kepolisian memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala, salah satunya ialah masyarakat saat ini mengalami sulitnya untuk melapor perkara yang dialami, maka timbul lah fenomena *no viral no justice*. Hal ini dikarenakan adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law* serta nilai keadilan (*al-'adl*) dalam hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini *pertama*, bagaimana peran aparat penegak hukum sebagai representasi negara dalam menghadapi fenomena *no viral no justice* dan *kedua*, apa implikasi fenomena *no viral no justice* terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam hukum Islam. Kemudian, metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menggunakan jenis penelitian normatif, dengan sumber data bahan hukum primer dan sekunder, serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum wajib menangani setiap perkara tanpa membedakan jenis maupun pihak yang terlibat. Sesuai amanat dalam UU bahwa proses hukum harus bersifat transparan, adil, dan jujur, bukan menunggu kasus viral terlebih dahulu untuk mendapat perhatian, dan *kedua*, dampak dari terjadinya fenomena *no viral no justice* ialah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Dalam Islam, fenomena ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl*, serta fenomena ini juga menunjukkan belum terpenuhinya asas *equality before the law*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَ عَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. penulis mampu melewati berbagai proses dan tantangan dalam penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengangkat judul **“Keterwakilan Negara Dalam Fenomena No Viral No Justice Terhadap Prinsip Al-‘Adl”**

Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari peran banyak pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dan bimbingan, serta orang-orang yang senantiasa memanjatkan doanya untuk penulis. Sehingga dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,M.A selaku Pembimbing I beserta Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang selama ini telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan dengan sabar memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Mumtazinur, SIP., M.A selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh elemen akademis yang telah memberi ilmu pengetahuan, dukungan, motivasi, kritik, serta bantuan moril yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada cinta pertama penulis sejak hadir di dunia ini ayahanda tercinta Alm. Usman Fatimah, yang kini telah beristirahat dengan tenang di sisinya, penulis sampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Meskipun ayah tidak lagi dapat mendampingi proses yang penulis jalani sampai saat ini, kehadiran ayah dalam kehidupan penulis tetap menjadi sumber kekuatan dan keteguhan hati. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, serta bimbingan yang ayah berikan sejak penulis kecil, atas setiap apresiasi sederhana, mendampingi dengan tulus, dan perlindungan dari berbagai kesulitan yang pernah penulis hadapi. Ayahlah yang menjadi alasan penulis terus melangkah dan bertahan menjalani berbagai perubahan dalam kehidupan. Semoga segala kebaikan ayah menjadi amal jariyah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
7. Kepada pintu surgaku, ibunda yang sangat penulis cintai, Ibu Zahidan, yang selalu menanyakan perkembangan studi penulis dengan penuh perhatian, penulis sampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Terima kasih telah menjalankan peran sebagai mama sekaligus ayah dalam kehidupan penulis, atas segala kerja keras yang mama lakukan untuk memberikan kehidupan terbaik, serta menjadi tulang punggung keluarga di usia yang tidak lagi muda. Mama adalah tempat penulis

kembali, tempat menumpahkan air mata, kelelahan, maupun kebahagiaan selama proses ini berlangsung. Terima kasih atas setiap tenaga, pengorbanan, dan bimbingan yang mama berikan untuk menuntun putri bungsumu menuju jalan yang lebih baik, atas kesabaran dalam menghadapi sikap penulis, dan atas segala cinta yang menjadi kekuatan terbesar sehingga penulis mampu mencapai tahap ini.

8. Kepada ketiga kakak dan abang penulis, Norman Marorazi, S.H, Atia Era Kirana, S.E, dan Briпка Firdianuza, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam. Terima kasih telah senantiasa menanyakan kabar penulis, memberikan bimbingan yang tidak pernah putus selama proses penyusunan skripsi ini, serta atas dukungan yang menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus maju dan berkembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi terciptanya skripsi yang lebih baik lagi. Dan kepada seluruh teman-teman lainnya yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan balasan atas bantuan tersebut penulis pulangkan kepada Allah Swt. sebagai Yang Maha Memberi pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 17 Januari 2026

Dara Santika

TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K Nomor;

158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...اَ	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj

نَعْمَ

-nu 'ima

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنْوَاء	-an-nau'
سَيِّئِي	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرُتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīmul Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَيْتِهِ مَبْرَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3. Surat Balasan Kesediaan Diwawancarai	71
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	72



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN OLEH PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN OLEH PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis penelitian	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KONSEP KETERWAKILAN NEGARA DAN PRINSIP	
KEADILAN (AL- 'ADL).....	20
A. Konsep Keterwakilan Negara Dalam Penegakan Hukum.....	20
1. Pengertian Keterwakilan Negara.....	20
2. Keterwakilan Lembaga Negara Dalam Penegakan Hukum	22
3. Keterwakilan Negara Dalam Persepsi Keadilan Publik	25
B. Fenomena <i>No Viral No Justice</i>	27
1. Definisi <i>No Viral No Justice</i>	27
2. Latar Belakang <i>No Viral No Justice</i>	29
3. Dampak <i>No Viral No Justice</i> dalam Sistem Hukum Indonesia.....	32
C. Prinsip Keadilan (Al- 'Adl) Dalam Penegakan Hukum.....	34

BAB TIGA KETERWAKILAN NEGARA INDONESIA DALAM FENOMENA <i>NO VIRAL NO JUSTICE</i> DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP <i>AL-‘ADL</i>.....	39
A. Peran Aparat Penegak Hukum Sebagai Representasi Negara Dalam Menghadapi Fenomena <i>No Viral No Justice</i>	39
B. Implikasi Fenomena <i>No Viral No Justice</i> Terhadap Prinsip Keadilan (<i>Al-‘adl</i>) Dalam Perspektif Hukum Islam.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya di mana pun dia berada. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 (empat). Selain itu, perlindungan ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹

Tujuan dari perlindungan hukum ialah menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui instrumen hukum, negara hadir untuk memastikan bahwa hak asasi setiap individu diakui dan dihormati, sehingga tidak ada warga negara yang merasa terancam oleh tindakan sewenang-wenang, baik hal itu datang dari sesama warga maupun dari pihak penguasa.

Jika merujuk pada penegakan hukum di Indonesia, salah satu dasar fundamental dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum, dan pemerintah berkewajiban untuk menegakkan hukum itu tanpa terkecuali.²

¹ Lade Sirjon, Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Negara Lain, *Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 43.

² Nadya Thamariska, Suzanalisa, dan Sarbaini, Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam

Penegakan hukum dilakukan sejak tahap pembentukan undang-undang dan pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan sebuah sistem yang terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*). Aparat penegak hukum ini bertindak sebagai perwakilan negara untuk memastikan bahwa norma-norma hukum ditaati, keadilan ditegakkan, dan hak-hak warga negara terlindungi.

Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia muncul sebuah fenomena di media sosial yang saat ini dikenal dengan istilah “penegakan hukum berbasis media sosial” atau yang lebih sering disebut dengan “*No Viral No Justice*”. Istilah ini muncul dikarenakan masyarakat merasa keadilan lebih mudah didapat apabila suatu kasus viral dan mendapat perhatian publik. Hal ini terjadi karena proses penegakan hukum secara formal sering dianggap lambat dan belum tentu langsung ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. Fenomena ini menandakan adanya perubahan paradigma dalam akses keadilan yang dipengaruhi oleh paparan digital. Dengan adanya hastag “*no viral no justice*”, pihak penegak hukum tampak lebih cepat dalam menangani kasus tersebut. Fenomena “*no viral no justice*” di Indonesia menunjukkan situasi yang sangat menyedihkan, hukum yang seharusnya diterapkan sesuai regulasi yang berlaku, kerap baru mendapatkan perhatian setelah suatu kasus viral di platform media sosial.

Kasus-kasus seperti ketidakadilan dalam pelayanan publik, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap anak kerap tersembunyi dibalik tumpukan masalah lain yang dianggap lebih mendesak. Suara korban sering tenggelam, tidak didengar, menghadapi ketidakpastian dan ketidakpedulian dari pihak-pihak yang seharusnya melindungi. Namun, keadaan berubah drastis ketika suatu kasus

viral di media sosial. Dalam situasi seperti ini, muncul sindiran tajam bahwa “hukum tertinggi di Indonesia adalah viralnya di media sosial”.³

Adapun fenomena ini dapat dilihat pada kasus-kasus yang viral di media sosial, yaitu: *Pertama*, kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dialami oleh seorang pegawai berinisial MS sejak mulai bekerja di KPI pada 2011. *Kedua*, kasus dugaan pencabulan terhadap tiga anak yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada tahun 2019. *Ketiga*, kasus pengancaman yang mengakibatkan bunuh diri mahasiswa NWR yang viral di media sosial twitter pada tahun 2021. *Keempat*, kasus pegawai yang dianiaya oleh anak bos toko roti pada tahun 2024. Dan kasus anggota Polsek Pulogadung yang tak seriusi laporan warga pada tahun 2021.

Ketergantungan pada viralitas tidak hanya membahayakan prinsip keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam penanganan hukum untuk kasus-kasus yang tidak mendapatkan sorotan luas.⁴ Kejadian ini menimbulkan kritik tajam terkait lemahnya sistem hukum di Indonesia. Di samping itu, ketidakpastian yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan prosedur hukum juga berkontribusi membuat hukum tampak tidak adil bagi pelanggar hukum dengan status sosial yang tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang terpinggirkan dari akses hukum, keberadaan hukum bahkan terlihat sangat ketat dan cenderung diskriminatif.

Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan bernegara serta bersosialisasi yang tertib, adil, damai dan

³ Harniati Ulfah, Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis Wacana), *Jurnal Interaksi: Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 2, Juli 2025, hlm. 404.

⁴ Antaranews.com, Arti fenomena “no viral no justice” dalam penegakan hukum di Indonesia, dari situs <https://www.antaranews.com/berita/4535994/arti-fenomena-no-viral-no-justice-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses tanggal 21 Februari 2025.

sejahtera adalah dengan cara menerapkan hukum yang berlaku di masyarakat dengan menggunakan aparat-aparat hukumnya. Aparat penegak hukum memiliki peran yang penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, yang mana dalam hal ini lembaga penegak hukum tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri sebagai salah satu lembaga perwakilan negara.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Polri berfungsi sebagai lembaga negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan keamanan dalam negeri tetap terjaga.⁵ Dalam hal ini, institusi kepolisian sebagai lembaga eksekutif dengan wewenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."⁶

Namun, dalam beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian mengalami penurunan yang cukup drastis. Ketidakpercayaan kepada kepolisian bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga terlihat di banyak negara lainnya. Di Indonesia, masalah ini terlihat jelas karena banyaknya kasus yang melibatkan pihak kepolisian, mulai dari penyalahgunaan wewenang, tindakan korupsi, kekerasan yang berlebihan, hingga keterlibatan dalam kejahatan yang seharusnya mereka tangani.

⁵Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020), hlm. 19.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.

Kinerja Kepolisian dalam menangani kasus hukum sangat bergantung pada penerapan prinsip keadilan sebagai fondasi utama penegakan hukum. Sorotan publik terhadap lambannya penanganan perkara, ketidakpastian hukum, serta kesan tebang pilih dalam proses penegakan hukum menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata pada aspek prosedural, melainkan pada sejauh mana keadilan benar-benar diwujudkan. Ketika hukum dianggap lebih tegas terhadap masyarakat kecil namun terlihat lemah dihadapan pihak yang memiliki kekuasaan atau kekayaan, maka kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian akan semakin menurun. Oleh karena itu, kinerja Kepolisian tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal dan penyelesaian administrasi perkara, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan yang substantif, yaitu penegakan hukum yang menjunjung persamaan di hadapan hukum, melindungi hak setiap warga negara, serta menempatkan hukum sebagai sarana keadilan, bukan alat penindasan.

Keadilan dalam bahasa Arab disebut dengan “*Adl*”. Secara umum, kata ‘*Adl*’ mengandung makna menempatkan segala hal pada tempatnya dengan benar, tidak lebih dan tidak kurang. Keadilan adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur’an dan Hadis, prinsip keadilan tidak hanya dijadikan sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai landasan utama dalam kehidupan sosial, dan bernegara.⁷ Ajaran ini sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Tidak terhitung ayat-ayat Al-Qur’an maupun teks-teks hadist yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil, di antaranya Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya:

⁷ Uad.ac.id, Keadilan dalam Islam: Konsep dan Implementasinya, dari situs <https://eelab.uad.ac.id/keadilan-dalam-islam-konsep-dan-implementasinya/>., diakses tanggal 17 Agustus 2025.

“*sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil...*” (Qs. Al-Hadid/57:25)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam fiqih siyasah yang mencakup aspek hukum, dimana penerapan hukum Islam harus dilakukan secara objektif dan tidak ada ruang bagi penyelewengan atau ketidakadilan dalam proses pengadilan dan kebijakan.⁸

Dalam konteks negara hukum di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, memastikan keadilan dalam penegakan hukum harus dijadikan sebagai nilai utama yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keterbukaan dalam proses hukum. Penegakan hukum tidak boleh dikendalikan oleh popularitas suatu kasus, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang adil dan obyektif. Oleh sebab itu, fenomena “*no viral no justice*” menjadi tantangan serius karena hal ini berpotensi merusak legitimasi hukum. Demi menjaga kepercayaan publik, para penegak hukum dituntut untuk konsisten dalam menerapkan prinsip keadilan tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kasus-kasus yang mendapat perhatian luas.

Fenomena “*no viral no justice*” menggambarkan adanya kesenjangan antara hukum yang dijanjikan oleh konstitusi dengan realitas penegakan hukum di Indonesia. Meskipun negara secara normatif telah menegaskan kewajibannya untuk menjamin perlindungan hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), namun dalam praktiknya keadilan kerap baru hadir setelah adanya tekanan publik melalui viralitas media sosial. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi bagi masyarakat yang tidak bisa

⁸ Muhammad Rosyidi, dan Mahmuji, Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Mei 2024, hlm. 69.

memviralkan kasus mereka. Ketergantungan pada viralitas tersebut juga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan (*Al-'Adl*) dalam hukum Islam yang menuntut keadilan ditegakkan secara konsisten, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan, status sosial, maupun popularitas suatu perkara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini yang berjudul Keterwakilan Negara Dalam Fenomena *No Viral No Justice* Terhadap Prinsip *Al-'Adl*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aparat penegak hukum sebagai representasi negara dalam menghadapi fenomena *No Viral No Justice*?
2. Apa implikasi fenomena *No Viral No Justice* terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran aparat penegak hukum sebagai representasi negara dalam merespons fenomena *No Viral No Justice*.
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi implikasi fenomena *No Viral No Justice* terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan kesamaan terkait judul yang penulis ajukan sebagai acuan penelitian :

1. Skripsi yang ditulis oleh Brilianthina Saraswaty, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "*Kasus Viral Sebagai Upaya Percepatan Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Fenomena "No Viral No Justice" Dalam Asas Equality Before The Law*". Tulisan ini membahas tentang bagaimana viralitas di media sosial dapat mempengaruhi kecepatan dan prioritas penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, serta membahas bahwa fenomena tersebut dapat melemahkan asas *equality before the law*, karena keadilan seharusnya tidak bergantung pada seberapa viral suatu kasus.⁹
2. Jurnal ini ditulis oleh Aulia Salman, Andi M Yusuf yang dipublikasikan dalam Jurnal Siyasah Wa Qanuniah dengan judul "*Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia*", Volume 2, Nomor 2, pada bulan Desember tahun 2024. Jurnal ini membahas fenomena "*No Viral No Justice*" yaitu kondisi di mana aparat penegak hukum di Indonesia cenderung merespons suatu kasus setelah kasus tersebut viral di media sosial, alih-alih berdasarkan prinsip hukum yang objektif.¹⁰
3. Jurnal yang ditulis oleh Lu Sudirman, Antony. Artikel ini diterbitkan dalam Paulus Law Journal, Volume 5, Nomor 1, pada bulan September

⁹ Brilianthina Saraswaty, *Kasus Viral Sebagai Upaya Percepatan Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Fenomena "No Viral No Justice" Dalam Asas Equality Before The Law*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

¹⁰ Aulia Salman, Andi M Yusuf, *Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia*, *Jurnal Siyasah Wa Qanuniah*, Vol. 2, No.2, Desember 2024.

tahun 2023 yang berjudul “*Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice*”. Dalam jurnal ini muncul alasan mengapa masyarakat semakin bergantung pada media sosial untuk mendorong keadilan, hal ini disebabkan karena minimnya respons aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus yang belum menjadi perhatian publik. Kepercayaan terhadap institusi hukum menurun akibat adanya anggapan bahwa aparat lebih cepat bertindak jika suatu kasus menjadi viral.¹¹

4. Jurnal ini ditulis oleh Eleazar Josiah Tirtakusuma, Andreas Eno Tirtakusuma yang diterbitkan di Selisik yang berjudul “*Viral Sebagai Sarana Pembelaan Diri (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana dalam “No Viral No Justice”)*”, Volume 10, Nomor 1, pada bulan Juni 2024. Jurnal ini membahas terkait fenomena “*No Viral No Justice*”, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memviralkan kasus-kasus ketidakadilan di media sosial sebagai cara mendapatkan perhatian dari penegak hukum. Jurnal ini juga mengkaji apakah tindakan memviralkan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelaan diri (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dalam hukum pidana.¹²
5. Jurnal yang ditulis oleh Arif Sugitanata, Ihda Shofiyatun Nisa’, Siti Aminah yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan dengan judul “*Dinamika Viralisasi Kasus Hukum Perkosaan di Media Sosial: Analisis Dampak dan Strategi Terhadap Penegakan*

¹¹ Lu Sudirman, Antony, Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia : No Viral No Justice, *Paulus Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, September 2023.

¹² Eleazar Josiah Tirtakusuma, Andreas Eno Tirtakusuma, Viral Sebagai Sarana Pembelaan Diri (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana dalam “No Viral No Justice”), Vol. 10, No. 1, Juni 2024.

Hukum” Volume 2, Nomor 2, pada bulan Juni tahun 2024. Penelitian ini membahas dampak viralisasi kasus hukum perkosaan di media sosial terhadap sistem penegakan hukum. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana media sosial dapat memengaruhi transparansi, kecepatan, serta partisipasi publik dalam penegakan hukum.¹³

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut:

1. Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani, *phainomenon* yang berarti apa yang tampak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.¹⁴ Menurut Waluyo, fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.¹⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto fenomena adalah suatu ketidakesesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.¹⁶

¹³ Arif Sugitanata, Ihda Shofiyatun Nisa, Siti Aminah, Dinamika Viralisasi Kasus Hukum Perkosaan di Media Sosial: Analisis Dampak dan Strategi Terhadap Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Juni 2024.

¹⁴ Irsyad Zufahmi, Social Phenomenon In Poetry Money Message and Shave Before Sleep By Joko Pinurbo, *Jurnal Dialektika*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 67.

¹⁵ Muhammad Rizal, dkk, Fenomena Calo Liar, *Journal Sociology of Education*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 55.

¹⁶ Aris, 8 Contoh Fenomena Sosial, Pengertian Hingga Dampak-Nya!, dari situs <https://share.google/qxc3rnjA9morF02A1>, diakses tanggal 2 Januari 2026.

Berdasarkan uraian diatas fenomena yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah fenomena *no viral no justice*, yaitu suatu kondisi yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia di mana suatu kasus cenderung baru mendapatkan perhatian, penanganan serius, atau percepatan proses hukum setelah kasus itu viral dan mendapatkan perhatian luas di media sosial.

2. *No Viral*

Berdasarkan (KBBI), *viral* memiliki arti yang berhubungan dengan virus, atau menyebar secara luas dan cepat. Istilah ini awalnya merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan “*No*” yang artinya tidak.¹⁷ *Viral* merupakan istilah untuk menggambarkan sesuatu yang telah mencapai tingkat popularitas yang luar biasa.¹⁸ *Viral* ialah istilah untuk arus berita yang cepat dan dapat mengakibatkan tersebarnya berita secara luas, di mana media sosial saat ini menjadi wadah informasi yang dapat menyebarkan berita dengan sangat cepat ke seluruh dunia.¹⁹

Bahwa dalam skripsi ini yang penulis maksud dengan *No Viral* adalah suatu kasus yang dialami oleh masyarakat tidak ditangani atau lambat dalam penanganannya oleh aparat penegak hukum karena kasus tersebut tidak mendapat sorotan publik, hal ini dapat kita artikan sebagai suatu situasi dalam penegakan hukum di mana perhatian serius dari aparat penegak hukum baru diberikan apabila suatu peristiwa menyebar secara luas dan cepat di platform digital.

¹⁷ Didit Prasetyo, Fenomena Viralitas Brand di Media Sosial, dari situs <https://share.google/I7mljaN82KDT1uSI>, diakses tanggal 2 Oktober 2025.

¹⁸ News.dailysocial.id, Apa itu Viral? Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya untuk Bisnis, dari situs <https://share.google/c6Um4c2DbTwhJNgc>., diakses tanggal 18 Agustus 2025.

¹⁹ Komunikasi.untag-sby.ac.id, Fenomena Viralitas yang Terjadi di Media Sosial, dari situs <https://share.google/Hm2dsp1IhwArVuvdt>, diakses tanggal 2 Januari 2026.

3. *No Justice*

“*Justice*” dalam bahasa Indonesia berarti keadilan, dan “*No*” yang berarti tidak. Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, dalam (KBBI) memiliki arti sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah, tidak memihak, mendukung kebenaran, berpegang pada prinsip yang benar, serta tidak sewenang-wenang.²⁰ Keadilan menurut seorang ahli hukum Romawi Ulpianus adalah “*Tribuere jus sum cuige*” yang berarti masing-masing memberi haknya. Lebih tegas Sunarso dan J Mardimin mendefinisikan keadilan sebagai pemenuhan hak setiap orang untuk dihormati dan diperdulikan masing-masing dengan detail yang sama, baik dalam melestarikan, memajukan, maupun menikmati kehidupannya.²¹ Menurut Plato, keadilan adalah keseimbangan dan keharmonisan antara bagian-bagian yang ada dalam suatu sistem, baik dalam jiwa manusia maupun negara.²²

Istilah *No justice* yang penulis maksud dalam skripsi ini merujuk pada suatu keadaan di mana tidak terpenuhinya keadilan dalam proses penegakan hukum, baik dari segi pemenuhan hak, perlakuan yang setara, maupun keberpihakan dalam kebenaran. *No justice* dapat kita pahami sebagai kondisi di mana hak-hak korban atau masyarakat tidak terpenuhi apabila suatu perkara tidak mendapat perhatian publik.

²⁰ Laudia Tysara, Apa Pengertian Keadilan? Ini Macam-Macam dan Penjelasan Para Ahli, dari situs <https://share.google/rFxpAH82fxF95gOTB>, diakses tanggal 2 Januari 2026.

²¹ Moh. Fachri, Keadilan Dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, Vol. 02, No. 02, Desember 2018, hlm. 79.

²² Kab-jayawijaya.kpu.go.id, Teori Keadilan Menurut Plato: Harmoni Jiwa dan Negara dalam Filsafat Klasik Yunani, dari situs <https://share.google/zNwg4FJwMaYp8Joec>, diakses tanggal 2 Januari 2026.

4. Prinsip *Al-‘Adl*

Secara umum, prinsip adalah aturan, ketentuan atau hukum.²³ *Al-‘adl* merupakan salah satu dari 99 nama Allah (Asmaul Husna) yang berarti Yang Maha Adil. Dalam Islam, *Al-‘adl* merujuk pada sifat Allah yang selalu berlaku adil dalam segala hal, tanpa membeda-bedakan atau berpihak pada siapapun.²⁴ Prinsip *al-‘adl* merupakan nilai universal yang menjadi dasar utama dalam setiap sistem hukum di dunia ini. Dalam perspektif Islam, keadilan bukan hanya sekedar konsep etis, melainkan merupakan perintah teologis yang bersumber langsung dari Allah SWT.²⁵

Prinsip *al-‘Adl* yang penulis maksud dalam skripsi ini ialah asas dasar keadilan yang bersifat universal dan teologis, yang menuntut agar setiap bentuk penegakan hukum dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan secara adil, objektif, dan tidak diskriminatif. Dalam penelitian ini, prinsip *al-‘adl* diartikan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana negara melalui aparat penegak hukumnya merepresentasikan keadilan secara substantif dalam menghadapi fenomena *no viral no justice*.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, metode merupakan unsur yang sangat krusial karena menjadi pedoman sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian memberikan kerangka kerja dalam mengidentifikasi masalah,

²³ Ayu Rifka Sitoresmi, Prinsip Adalah Asas dalam Bertindak, Lengkap dengan Kata-Kata yang Bijaksana, dari situs <https://share.google/vzI15hVeD78SeblJ8>, diakses tanggal 2 Januari 2026.

²⁴ Ayu Isti Prabandari, Memahami Arti Al Adl: Makna dan Penerapan dalam Kehidupan, dari situs <https://share.google/CZgamtYNgnY9JR0cf>, diakses tanggal 2 Oktober 2025.

²⁵ Al Fitri, Nomenklatur Keadilan dalam Al-Qur’an dan Relevansinya terhadap Teori Hukum Modern, dari situs <https://share.google/BYbFMwzPhQQiiYoTO>, diakses tanggal 2 Januari 2026.

mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara ilmiah.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif sebagai pendekatan utama. Seperti yang dijelaskan oleh Saryono, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menguraikan, dan menjelaskan sifat atau karakteristik dari dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau dijabarkan melalui metode kuantitatif.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif.

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dalam memberikan perspektif analisis untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Oktober 2013), hlm. 2.

²⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, Januari 2023), hlm. 34.

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 58.

hukum yang mendasarinya.²⁹ Dalam hal ini konsep yang digunakan adalah konsep *al-'adl* yang menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Istilah penelitian normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan dalam bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*, penelitian hukum normatif sering juga dikenal sebagai penelitian hukum *doctrinal*, penelitian hukum *dogmatik*, atau penelitian *legistis*. Dalam literatur Anglo-Amerika, istilah ini disebut sebagai *legal research*, yang merupakan kajian mendalam dalam disiplin ilmu hukum.³⁰ Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Adapun norma yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan di hadapan hukum, serta Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya, ada norma keadilan di mana dalam penelitian ini, *al-'adl* digunakan sebagai alat analisis normatif untuk menilai apakah praktik penegakan hukum dan keterwakilan negara telah sesuai dengan prinsip keadilan yang substantif, terutama dalam menghadapi fenomena *no viral no justice*.

²⁹ Pujiati, metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum, dari situs <https://share.google/GvVj2vkiVYPGI3727>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 45.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua kelompok yaitu data primer dan sumber data sekunder.

- a) Sumber Data Primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Sumber Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti buku, jurnal akademis dan artikel.³² Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah lainnya yang membahas terkait dengan negara hukum, penegakan hukum, keadilan dan prinsip *al-'adl*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*).

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan, seperti buku referensi,

³¹ Undari Sulung, Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research*, Vol. 5 No. 3, September 2024, hlm 112.

³² *Ibid*, hlm 113.

penelitian terdahulu yang relevan, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan.³³

- b) Penelitian lapangan (*field research*) adalah proses atau metode pengumpulan data kualitatif tentang interaksi orang atau kelompok di lingkungan alaminya.³⁴ Yang mana nantinya penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Polres Aceh Besar dan Polresta Banda Aceh. Pemilihan Polres Aceh Besar dan Polresta Banda Aceh sebagai lokasi wawancara dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut dapat mewakili pandangan dan peran kepolisian secara umum dalam penanganan fenomena *no viral no justice*. Selain itu, data hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh pemahaman mengenai peran Polri dalam menjaga penegakan hukum yang berkeadilan di tengah munculnya fenomena *no viral no justice* di ruang publik dan media sosial.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.³⁵, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan suatu fenomena sebagaimana adanya secara alami tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Berfokus pada menangkap kondisi aktual di lapangan, termasuk perilaku, peristiwa, proses, maupun makna yang muncul dalam konteks tertentu.

³³ Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm 44.

³⁴ Info.populix.co, Penelitian Lapangan: Definisi, Jenis, Metode, Contoh, dari situs <https://share.google/8GSWXtWsutonteeRr>, diakses tanggal 5 Oktober 2025.

³⁵ Tsurvey.id, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya, dari situs <https://share.google/M2rKtI2HBeOvtSLXg>, diakses tanggal 12 Februari 2026.

Analisis dilakukan secara sistematis dan logis dengan mengedepankan penafsiran normatif, sehingga kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dari prinsip dan norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam fenomena yang konkret, guna menilai kesesuaian praktik penegakan hukum dengan prinsip keadilan dan keterwakilan negara, kemudian disusun sebagaimana yang diatur dalam penulisan skripsi.

6. Pedoman Penulisan

Adapun penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018 edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam empat bab pembahasan sebagai pedoman dalam berpikir secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dirancang sebagai berikut :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas landasan teori yang memaparkan penjelasan tentang bagaimana negara dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewenangan dan fungsinya. Menjelaskan mengenai definisi, latar belakang munculnya fenomena *No Viral No Justice*, serta pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, bab ini juga menguraikan tentang prinsip keadilan (*al-'adl*) dari perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia, sebagai landasan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik hukum saat ini dengan nilai-nilai keadilan.

Bab tiga, membahas tentang analisis terhadap peran lembaga penegak hukum sebagai perwakilan negara dalam menghadapi fenomena *No Viral No*

Justice, bagaimana aparat penegak hukum merespons kasus-kasus yang viral di media sosial, serta pengaruhnya terhadap martabat dan legitimasi negara hukum. Kemudian, juga menganalisis dampak fenomena ini terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*), ditinjau dari sudut pandang hukum Islam maupun konstitusi Indonesia.

Bab empat merupakan penutup dari seluruh pembahasan penelitian yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEPTUAL KETERWAKILAN NEGARA TERHADAP FENOMENA *NO VIRAL NO JUSTICE* DITINJAU MENURUT PRINSIP KEADILAN (*AL-'ADL*)

A. Konsep Keterwakilan Negara Dalam Penegakan Hukum

1. Pengertian Keterwakilan Negara

Negara merupakan organisasi masyarakat tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya di bawah perundang-undangan.³⁶ Berdasarkan hukum nasional Indonesia, keterwakilan negara berarti tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga tertentu yang dianggap sebagai tindakan negara itu sendiri. Hal ini didasarkan pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Secara istilah “negara” berasal dari kata asing, seperti *staat* dalam bahasa Belanda dan Jerman, *State* dalam bahasa Inggris, dan *etat* dalam bahasa Prancis. Secara terminologi, negara diartikan sebagai entitas tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk bersatu, tinggal dalam suatu wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.³⁷

Adapun beberapa ahli yang telah memberikan pendapat mereka mengenai konsep negara. Aristoteles berpendapat bahwa negara adalah suatu kesatuan yang terdiri dari semua individu yang bersatu demi

³⁶ Issha Harruma, Negara: Tujuan dan Fungsinya, dari situs <https://share.google/ju03B6LT5zEpyav7>, diakses tanggal 5 November 2025.

³⁷ Yonnawati, dkk, *Hukum Tata Negara* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, Mei 2024), hlm 2.

mencapai tujuan bersama yang baik. Tujuan utama negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap warganya dan dianggap sebagai tempat untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Dalam pandangan Marxian, negara pada hakikatnya dilihat sebagai representasi dari kepentingan individu para kapitalis yang berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang spesifik.

Negara hukum bertujuan untuk memastikan agar pemerintahan dijalankan dengan perencanaan yang matang dan kepastian, bukan semata-mata berdasarkan naluri sesaat para pemimpin. Dengan demikian, negara hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama ketika mereka menghadapi persaingan yang bebas.³⁸ Konsep negara hukum sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, Aristoteles sudah membahas tentang negara ideal. Menurut Aristoteles, negara yang didirikan atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.³⁹

Negara sebagai entitas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi seluruh warga negaranya melalui peraturan hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan dari penyelenggara negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum menjadi panglima tertinggi dalam mengatur hubungan antara negara dan warganya, serta berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁸ Yuswanto, Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember 2014, hlm 579.

³⁹ Bambang Niko, Negara Hukum: Pengertian dan Ciri-Cirinya, dari situs <https://share.google/CSkrtj071Xp8rps4>, diakses tanggal 29 Oktober 2025.

Perlindungan yang diberikan oleh negara diwujudkan melalui pengakuan hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, serta adanya penegakan hukum yang adil. Negara berperan sebagai pelindung yang memastikan semua warganya mendapatkan keadilan tanpa adanya diskriminasi. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang dianggap sebagai perwakilan negara. Keterwakilan ini menunjukkan bahwa negara bertindak melalui organ-organ resmi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan aparaturnya harus mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga hak-hak warga dan menegakkan keadilan.

2. Keterwakilan Lembaga Negara Dalam Penegakan Hukum

Fiat Justitia Ruat Caelum, yang berarti tegakkan keadilan meski langit akan runtuh, adalah sebuah adagium yang selalu diungkapkan di mana pun. Indonesia sebagai sebuah bangsa, telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Penegakan hukum adalah puncak dari seluruh rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan hukum, mulai dari perencanaan, proses pembentukan, pelaksanaan hukum, hingga tahap evaluasi.

Penegakan hukum adalah interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili beragam kepentingan dalam kerangka aturan yang telah disetujui. Namun, saat ini kita dapat melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang belum maksimal. Banyak masyarakat yang mempertanyakan efektivitas kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, perkembangan mafia peradilan, serta pelanggaran hukum lainnya.

Aparat penegak hukum yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum diharapkan mampu untuk menghasilkan bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan, manfaat, dan ketertiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.⁴⁰ Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka harus didukung oleh terciptanya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian masyarakat. Organ pemerintah yang tugasnya paling mendekati terciptanya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian masyarakat adalah kepolisian.

Kepolisian adalah sebuah lembaga yang terstruktur, dijalankan oleh individu yang berperan sebagai petugas, yaitu polisi yang bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, polisi beroperasi berdasarkan tugas, kewenangan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sebagai suatu profesi kepolisian diharapkan untuk bersikap profesional dan juga berfungsi sebagai organisasi yang bersifat birokratis.⁴¹

Peran kepolisian dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban untuk masyarakat, dengan cara memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

⁴⁰ Kurniadi, Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan: Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia, dari situs <https://www.untan.ac.id/refleksi-75-tahun-kemerdekaan-masa-depan-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses tanggal 28 Oktober 2025.

⁴¹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm 31.

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁴²

Untuk memelihara keamanan fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong individu untuk berperilaku lebih baik. Fungsi penegakan hukum dalam Kepolisian harus dilakukan secara bersamaan dan selaras dengan fungsi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.⁴³ Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggarakannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”⁴⁴

⁴² Desy Purwaningsih, A Salman Manggalatung, Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, *Journal of Legal Research*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm 13.

⁴³ Ryanto Ulil Anshari, Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020 hlm 364.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.

Kepolisian sebagai perwakilan negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan profesional, adil dan tidak diskriminasi. Prinsip persamaan di hadapan hukum mengharuskan setiap individu mendapatkan perlakuan yang serupa dalam proses hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun status. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum, terdapat fenomena yang kita kenal sebagai “*no viral no justice*” yang mencerminkan adanya masalah dalam kinerja lembaga penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa suatu kasus hanya akan ditangani dengan serius apabila telah viral di platform media sosial. situasi ini menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum lebih sigap menangani isu-isu yang menarik perhatian publik dibandingkan dengan laporan-laporan masyarakat yang tidak viral, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap kehadiran negara dan kenyataan di lapangan dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu, lembaga yang mewakili negara harus bersikap responsif dan adil terhadap setiap laporan yang masuk, baik itu kasus yang viral maupun tidak, agar negara dapat hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

3. Keterwakilan Negara Dalam Persepsi Keadilan Publik

Negara merupakan entitas yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Salah satu peran utama negara adalah menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban. Apabila dua aspek ini tidak ada, maka masyarakat akan hidup dalam keadaan kacau dan merasa terancam. Keadilan berarti memberikan hak-hak setiap individu secara adil dan sesuai dengan norma yang berlaku. Tidak ada

yang boleh diistimewakan atau diperlakukan lebih rendah hanya karena status sosial, harta, atau posisi mereka.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan ini terwujud melalui sistem hukum. Jika terdapat pelanggaran terhadap suatu peraturan, maka negara harus mengambil tindakan tanpa melihat apakah dia pejabat atau bukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang. Presiden Soekarno juga pernah menyatakan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang tercantum dalam sila kelima Pancasila, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum negara memegang peranan krusial dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Melalui konstitusi dan serangkaian undang-undang, negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak dasar yang mencakup kebebasan berekspresi, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk hidup sejahtera. Hal ini tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J secara detail mengatur mengenai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.⁴⁵

Keterwakilan negara dalam persepsi keadilan publik tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, melainkan lebih kepada cara hukum tersebut diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Negara dianggap hadir ketika lembaga penegak hukum dapat bertindak dengan cepat, adil, dan konsisten dalam menangani semua pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, keadilan publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat saat berinteraksi dengan sistem hukum, baik sebagai pelapor, korban, maupun individu yang mencari bantuan. Jika negara mampu memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, maka

⁴⁵ Aliza Qory Imeltha, Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban masyarakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 2 No. 7, Juli 2024, hlm 243.

kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penjamin keadilan akan semakin kuat.

B. Fenomena *No Viral No Justice*

1. Definisi *No Viral No Justice*

Di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini, istilah “*No Viral No Justice*” mulai marak dibicarakan oleh pakar/ahli hukum maupun para pengamat politik. Arti dari *no viral no justice* itu sendiri ialah “tidak viral, tidak ada keadilan”. Sederhananya, istilah tersebut muncul sebagai respon masyarakat di media sosial sebagai pilihan untuk mencari keadilan.⁴⁶ Hal ini menjadi sebuah ironi dalam penegakan hukum, dimana keadilan seakan harus diperjuangkan bukan diruang sidang, melainkan di kolom komentar dan trending topic.

Istilah ini mengacu pada kecenderungan aparat penegak hukum yang baru bertindak setelah suatu kasus menjadi viral di media sosial. sebelum viral, laporan dari masyarakat sering kali diabaikan, diproses dengan prosedur yang berbelit, atau lebih buruk tidak direspons sama sekali. Fenomena *no viral no justice* mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Umum diketahui bahwa kasus-kasus yang viral lebih cepat selesai dibandingkan kasus yang tidak viral di media sosial. Maka kemudian muncullah istilah penegakan hukum tebang pilih atau disebut juga pedang hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas.⁴⁷

⁴⁶ Achmad Hidayat, “No Viral, No Justice”: Krisis Etika Profesi Para Penegak Hukum, dari situs <https://www.kompasiana.com/achmadhidayat6009/6689784ac925c403a7725612/no-viral-no-justice-krisis-etika-profesi-para-penegak-hukum>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.

⁴⁷ Chaidir, No Viral No Justice, dari situs <https://fe.upp.ac.id/artikel/no-viral-no-justice>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.

Dalam Islam, fenomena *no viral no justice* dimaknai sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang berakar pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika masyarakat menghadapi situasi di mana proses penegakan hukum berjalan lambat atau tidak memberikan kepastian hukum, muncul dorongan untuk memanfaatkan ruang publik sebagai sarana menuntut keadilan. Dalam hal ini, tindakan mempublikasikan suatu kasus dapat diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan kezaliman serta menekan pihak yang berwenang agar segera bertindak secara adil.⁴⁸

Jika kita melihat lagi, fenomena ini bukan hanya sekedar tren digital. Semua yang terjadi mencerminkan dinamika sosial yang kompleks antara harapan masyarakat terhadap keadilan, kekuatan opini publik, dan efektifitas sistem hukum yang ada. Fenomena *no viral no justice* mencerminkan bahwa dalam masyarakat Indonesia saat ini terdapat ketidakseimbangan. Nilai, moral, dan hukum yang berlaku di masyarakat sudah tidak sesuai dengan proporsi masing-masing.

Di sisi lain, fenomena ini menciptakan tantangan besar terhadap prinsip dasar kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini yang secara jelas tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Namun, realitanya di dunia nyata, tidak semua warga negara mendapatkan akses

⁴⁸ Aulia Salman, Andi M Yusuf, Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia, *Jurnal Siyasah Wa Qanuniah*, Vol. 2, No.2, Desember 2024, hlm 80.

yang sama terhadap keadilan jika kasus mereka tidak mendapatkan sorotan di media sosial.⁴⁹

2. Latar Belakang *No Viral No Justice*

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi juga telah menjadi sarana penting untuk membentuk opini publik dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum.⁵⁰ Fenomena yang cukup menarik di dunia digital pada akhir tahun 2021 adalah bagaimana ruang digital berfungsi sebagai alat bagi penegak hukum. Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap tagar “*no viral no justice*” yang menyatakan bahwa keadilan tidak terwujud jika tidak viral.

Tagar *no viral no justice* ini muncul karena dipicu oleh beberapa faktor, yakni menurunnya keyakinan publik terhadap lembaga penegak hukum yang seringkali lambat dalam menangani kasus-kasus yang ada di masyarakat. Sehingga muncul stigma dalam masyarakat bahwa penegak hukum dalam menjalankan keadilan bersifat reaktif terhadap desakan publik bukan proaktif, sehingga keadilan tidak lagi berlandaskan prinsip hukum semata, melainkan pada seberapa besar sorotan media sosial.⁵¹

Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat pada kasus-kasus yang mendapat perhatian setelah beredar luas atau viral di media sosial. salah satu contohnya adalah kasus pengusuran masyarakat Pulau

⁴⁹ Grace Oktavia Nababan, Elsa Ramadhana, Asep Suherman, Prinsip Penegakan Hukum Melalui Fenomena “*No Viral No Justice*” Guna Mencapai Keadilan Di Era Media Sosial, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8 No. 10, Oktober 2024, hlm 3.

⁵⁰ Sugeng Purwanto, *No Viral No Justice: Tantangan Penegakan Hukum yang Adil di Era Digital*, dari situs <https://share.google/q4UtuxqpuK28ozzX3>, diakses tanggal 22 Oktober 2025.

⁵¹ Nabilla Syifa Auliya, Fadlah Nur, Siti Zahra, Transformasi Digital Peradilan Solusi Fenomena “*No Viral No Justice*”, *Proceeding of The International Conference on Global Education and Learning*, Vol. 2 No. 1, Juni 2025, hlm 4.

Rempang. Dimana sebelum video yang memperlihatkan konflik antara warga dan aparat menyebar ke TikTok dan Twitter, proses penanganan kasus ini berjalan agak lamban. Namun, setelah video tersebut viral, barulah pemerintah dan pihak-pihak terkait mulai meninjau ulang kebijakan yang ada dan memberikan respons.

Kasus serupa juga terjadi pada peristiwa penembakan bos rental mobil di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak pada Kamis 2 Januari 2025 ketika Ilyas Abdurrahman, pemilik rental mobil, mencurigai mobil Honda Brio miliknya digelapkan setelah GPS kendaraan tidak lagi aktif. Ilyas kemudian meminta pendampingan ke Polsek Cinangka, Serang, tetapi ditolak karena dianggap masalah leasing. Pengejaran berlanjut ke Rest Area KM45 Tol Tangerang–Merak. Di lokasi ini terjadi adu argumen yang berakhir dengan penembakan oleh Bambang, menewaskan Ilyas dan melukai Ramli. Rekaman video peristiwa tersebut viral setelah tersebar di media sosial.

Kemudian juga terdapat kasus penganiayaan yang melibatkan anak bos toko roti di Jakarta Timur yang tidak luput dari serangan warganet dan menjadi viral. Pada 17 Oktober 2024, pelaku bernama George Sugama Halim menganiaya karyawan toko roti orangtuanya, Dwi Ayu Darnawati. Menurut penuturan Dwi, George mengaku dirinya kebal hukum sehingga bisa melakukan kekerasan terhadap para pegawai toko roti. Namun, kasus ini baru terkuak beberapa bulan setelahnya seusai video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Polisi lantas baru menangkap George pada Minggu (15/12/2024) malam.⁵²

⁵² Kiki Safitri, Ardito Ramadhan, Deretan Kasus “No Viral No Justice”, Terbaru Kasus Penembakan di Rest Area, dari situs <https://share.google/qhpQcVonxD8WnDZcw>, diakses tanggal 4 Maret 2026.

Seharusnya lembaga kepolisian dapat merespons laporan masyarakat dengan cepat dan adil tanpa harus menunggu tekanan dari publik. Namun kenyataannya, dalam banyak kasus tindakan kepolisian justru tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga proses untuk mendapatkan keadilan terasa terhambat bahkan terhenti ditengah jalan.⁵³

Fenomena *no viral no justice* menunjukkan tantangan dalam sistem peradilan serta cara masyarakat menggunakan teknologi untuk menuntut keadilan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan overload laporan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan atau ketidakmampuan pihak berwenang untuk menangani kasus secara adil tanpa adanya tekanan dari publik:

- a. Beban kerja tinggi pada penegak hukum yang biasanya terbebani oleh banyaknya laporan kasus, baik yang berkaitan dengan kejahatan besar maupun yang lebih kecil. Dalam situasi demikian, kasus-kasus yang tidak memiliki sorotan atau perhatian publik yang memadai bisa saja terabaikan atau diproses lebih lambat.
- b. Prioritas kasus berdasarkan dampak atau kepopuleran, yang mana penegak hukum cenderung memberikan prioritas pada kasus-kasus yang mendapatkan perhatian yang signifikan, baik melalui platform media sosial maupun media massa.
- c. Adanya keterbatasan sumber daya dimana polisi dan lembaga penegak hukum sering kali bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan jumlah personil, anggaran, dan peralatan dapat menghambat proses penyelidikan beberapa kasus.
- d. Birokrasi yang panjang dan rumit mengakibatkan banyak masyarakat merasa bahwa prosedur pelaporan yang panjang dan rumit

⁵³ News.sah.co.id, Mencari Keadilan Lewat Ajaibnya No Viral No Justice, dari situs <https://share.google/NzJRA9rUgGSmYgWnp>, diakses tanggal 25 Oktober 2025.

menghalangi mereka untuk memperoleh perhatian yang layak. Ketika laporan tidak mendapat respons yang cukup, sering kali mereka beralih ke media sosial untuk mencari dukungan, yang pada akhirnya dapat memicu viralitas dan tekan sosial.⁵⁴

Kondisi ini memperlihatkan kelemahan sistem penegakan hukum, tidak semua laporan komunitas dilacak dan ditindaklanjuti. Kekuasaan, ekonomi, dan hubungan pribadi terkadang lebih kuat kedudukannya daripada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Ketika orang melihat bahwa hukum tidak berpihak kepada yang lemah, hal itu membuat mereka mencari alternatif lain, yaitu dengan memviralkan kasus agar mendapat perhatian luas.

3. Dampak *No Viral No Justice* dalam Sistem Hukum Indonesia

Di era digital saat ini, akses terhadap informasi menjadi sangat mudah, di mana berbagai isu terbaru dapat dengan mudah dan cepat disebarluaskan ke seruh negeri, namun hal ini juga menimbulkan dampak negatif berupa peningkatan penyebaran informasi palsu dan disinformasi.⁵⁵

Krisisnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia kini menjadi topik yang semakin mendalam dan rumit dalam beberapa tahun terakhir. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum bukanlah tanpa alasan, karena ada banyak faktor yang mendorongnya. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dan

⁵⁴ Melinda Dina Gussela, dkk, Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 2, Januari 2025, hlm 799.

⁵⁵ Nabilla Syifa Auliya, Fadlah Nur, Siti Zahra, Transformasi Digital Peradilan Solusi Fenomena “No Viral No Justice”, *Proceeding of The International Conference on Global Education and Learning*, Vol. 2 No. 1, Juni 2025, hlm 4.

penyalahgunaan kekuasaan selama proses hukum turut menjadi penyebab utama ketidakpercayaan masyarakat.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum tidak selalu berjalan secara netral dan objektif, melainkan kerap dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, bidang politik dan ekonomi. Individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan, jabatan, maupun kekuatan ekonomi sering kali memperoleh perlakuan yang lebih lunak dalam proses hukum, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan.⁵⁶ Akibatnya, hukum menjadi tidak efektif ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang berpengaruh, karena adanya perlindungan kekuasaan, kepentingan politik, atau tekanan tertentu yang melemahkan penegakan hukum itu sendiri.

Sebaliknya, masyarakat yang berada dalam posisi lemah, baik dari segi sosial maupun ekonomi, lebih mempunyai kemungkinan menghadapi tindakan hukum yang keras dan represif. Fenomena ini tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga memperkuat ketidakadilan yang terstruktur dalam sistem hukum, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan penegakan keadilan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih belum sepenuhnya dilakukan dengan objektif, konsisten, dan adil bagi seluruh warga negara. Ketika hukum tidak diterapkan secara tegas dan adil melalui mekanisme formal, kepercayaan

⁵⁶ Gilang Putra, Kayus Kayouwan Lewoleba, Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 2 No. 3, September 2024, hlm 308.

publik terhadap negara hukum menjadi melemah. Situasi ini yang memicu munculnya fenomena *no viral no justice*, di mana perhatian serta tindakan hukum baru hadir setelah suatu kasus mendapatkan sorotan publik melalui media sosial.

C. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) Dalam Penegakan Hukum

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan fondasi utama untuk menciptakan negara yang berkeadilan dan bermatahat. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menempatkan keadilan sebagai nilai inti dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan yang menghambat tercapainya keadilan yang sesungguhnya.⁵⁷

Prinsip keadilan adalah asas utama dalam penegakan hukum yang menuntut perlakuan yang setara bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan dikenal dengan istilah *al-'adl* dan *al-qisth*, yang mengandung makna keseimbangan dan ketetapan dalam memberikan hak kepada yang berhak.⁵⁸

Jika ditinjau lebih dalam, prinsip keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *siyasaḥ tanfidziyyah* dalam hukum Islam. Keduanya sama-sama menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan, khususnya dalam pelaksanaan hukum dan kebijakan negara. Menurut Abul A'la al-Maududi, konsep *siyasaḥ tanfidziyyah* dalam Islam pada dasarnya merujuk pada lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan. Namun, dalam cakupan yang lebih luas, ia memandang

⁵⁷ Wizdan Ulum, Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, dari situs <https://share.google/PmFEvhujZ2vPxB3An>, diakses tanggal 5 Januari 2026.

⁵⁸ Al Fitri, Nomenklatur Keadilan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Teori Hukum Modern, dari situs <https://share.google/Znv9Ncpo7xKefMx6x>, diakses tanggal 24 November 2025.

siyasah tanfidziyyah tidak hanya terbatas pada pelaksana kebijakan, melainkan juga mencakup keterkaitan dengan fungsi legislatif dan yudikatif sebagai satu kesatuan dalam struktur kekuasaan negara.

Sementara itu, T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy berpandangan bahwa *siyasah tanfidziyyah* merupakan bagian dari kajian *siyasah syar'iyah* yang secara khusus membahas tentang lembaga pelaksana dalam pemerintahan Islam. Ia menjelaskan bahwa *siyasah tanfidziyyah* adalah otoritas yang berwenang untuk menjalankan undang-undang atau kebijakan negara, yang dalam praktiknya dijalankan oleh kepala pemerintahan beserta jajarannya, seperti ulil amri dan umara.⁵⁹ Oleh karena itu, implementasi *siyasah tanfidziyyah* harus senantiasa berorientasi pada keadilan substantif, yakni memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga mampu menjaga kehormatan dan ketertiban sosial sebagaimana yang ditekankan dalam QS. An-Nur ayat 19, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُجُورَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*” (Qs. An-Nur/24:19).

Dalam kehidupan masyarakat modern yang didukung oleh perkembangan media sosial, setiap individu memiliki akses yang luas untuk menyebarkan informasi, termasuk suatu kasus hukum. Namun, masyarakat tidak boleh sembarangan memviralkan suatu peristiwa tanpa memastikan kebenaran dan

⁵⁹ Repository.uinfasbengkulu.ac.id. Fiqh Siyasah Tanfidziyah – Repository UIN FAS Bengkulu, diakses dari situs <https://share.google/vAL8Aa9DC0M2OzHMe>, diakses tanggal 5 Mei 2026.

dampaknya, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan fitnah, merusak reputasi seseorang, serta mengganggu proses penegakan hukum.

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah $لَيْ أَلُوَاجِدُ يُجَلُّ عِرْضَهُ وَغُوبَتَهُ$ yang artinya: “Penundaan (pembayaran utang) oleh orang yang mampu, menghalalkan kehormatan dan hukumannya.” Hadist tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang boleh diviralkan karena merupakan bentuk kezaliman yang dapat dikenai sanksi serta dilaporkan demi menegakkan keadilan.⁶⁰ Namun, dalam konteks sosial penanganan pelanggaran tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak disertai dengan penyebaran aib secara sembarangan kepada publik. Hal ini sejalan dengan nilai dalam QS. An-Nur ayat 19 yang memperingatkan bahaya menyebarkan keburukan di tengah masyarakat, karena dapat merusak kehormatan individu dan menciptakan ketidakadilan baru.

Penegakan hukum yang berkeadilan adalah suatu konsep fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam ranah kepolisian. Istilah ini merujuk pada penerapan hukum yang tidak hanya bersifat tegas, tetapi juga adil, merata, dan tidak diskriminatif. Sebagai lembaga penegak hukum terdepan, Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum dengan profesionalisme dan integritas.⁶¹

Jika dikaitkan dengan konsep *siyash tanfidziyyah* dalam perspektif Islam, penegakan hukum oleh Polri dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi pelaksana (eksekutif) dalam menjalankan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kajian *fiqh siyash*, *siyash tanfidziyyah* menitikberatkan pada bagaimana hukum dan kebijakan dilaksanakan secara nyata oleh otoritas yang berwenang

⁶⁰ Attaubah-Institute.com, Berutang Itu Dosa, dari situs <https://share.google/u0VgI6tLwriiPsL2y>, diakses tanggal 6 Mei 2026.

⁶¹ Polrespandeglang.org, Penegakan Hukum yang Berkeadilan oleh Polisi Nasional Indonesia, dari situs <https://share.google/8X9WQUioeoOrveyke>, diakses tanggal 2 Desember 2025.

dan berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, profesionalisme dan integritas yang dituntut dari aparat kepolisian selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, khususnya dalam menjalankan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, dalam Islam, pelaksanaan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga pada tercapainya keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan *siyasah tanfidziyyah*, yakni memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan benar-benar memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.⁶²

Dalam konstitusi, keadilan memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip legalitas, yaitu penerapan peraturan hukum secara sama, setara, tanpa adanya perbedaan terhadap setiap orang dan setiap perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan dapat dikatakan adil apabila diberlakukan secara konsisten terhadap semua kasus yang memiliki karakteristik yang sama, tanpa membedakan latar belakang pelaku maupun lokasi terjadinya perbuatan. Sebaliknya, penerapan hukum yang berbeda terhadap perbuatan yang sama di tempat atau waktu yang berbeda menunjukkan adanya ketidakadilan, karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai norma umum yang mengikat semua pihak secara setara.⁶³


Ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip legalitas tersebut tercermin dalam fenomena *no viral no justice*. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan suatu perkara sering kali bergantung pada tingkat perhatian publik dan viralitas di media sosial, bukan semata-mata pada substansi perbuatan hukum

⁶² Yesa Peby Yola, Frenki, Nur Rahmah, Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis *siyasah tanfidziyyah* Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3, Tahun 2025, hlm 417.

⁶³ Muh Adhy Maykur W, dkk, Prinsip Keadilan Dan Kedaulatan Rakyat Pada Kasus Gagalnya Partai Politik Dalam Memenuhi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Pada Pemilu 2024, *Jurnal Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1, hlm 40.

yang dilakukan. Selain itu, fenomena *no viral no justice* juga berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan nilai amanah dalam hukum Islam. Aparat penegak hukum sebagai pemegang kekuasaan seharusnya menjalankan tugasnya secara amanah dan bertanggung jawab tanpa menunggu tekanan dari masyarakat.

Ketergantungan pada viralitas menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban moral dan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama bagi kelompok yang lemah dan tidak memiliki akses untuk memviralkan kasusnya. Akibatnya, prinsip keadilan dalam hukum Islam tidak terwujud secara substantif dan tidak lagi mencerminkan nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan tanggung jawab yang menjadi dasar ajaran Islam.



BAB TIGA

KETERWAKILAN NEGARA INDONESIA DALAM FENOMENA *NO VIRAL NO JUSTICE* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP *AL-'ADL*

A. Peran Aparat Penegak Hukum Sebagai Representasi Negara Dalam Menghadapi Fenomena *No Viral No Justice*

Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena seluruh perbuatan dan tindakan harus berlandaskan pada hukum yang telah diatur dalam undang-undang.⁶⁴ Kepastian hukum adalah salah satu fondasi utama dalam sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Para aparat penegak hukum, yang mencakup kepolisian, jaksa, dan hakim mereka memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, adil, dan transparan, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Dalam penelitian ini, penulis menegaskan bahwa istilah keterwakilan negara tidak hanya merujuk kepada satu lembaga saja, sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai institusi negara yang memiliki kewenangan berbeda pada setiap tahap, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga masyarakat. Masing-masing lembaga memiliki peran terhadap terwujudnya kepastian dan keadilan hukum. Namun, dalam keseluruhan rangkaian sistem tersebut, kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini fenomena *no*

⁶⁴ Angel Nihio, Cindy Sekarwati Amalia, Zain Irawan, Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, Vol. 2 No. 6, Desember 2023, hlm 416.

viral no justice secara khusus diarahkan pada keterwakilan negara melalui lembaga kepolisian, mengingat posisinya sebagai pintu awal dalam penanganan perkara, penerimaan laporan, dan proses investigasi.

Atas dasar kedudukan kepolisian sebagai pintu awal proses penegakan hukum, kita dapat melihat lebih jauh bagaimana peran lembaga ini dijalankan dalam merespons fenomena *no viral no justice*. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar:

“Kepolisian berperan menjaga supremasi hukum, melindungi hak warga negara, serta memastikan bahwa setiap laporan diproses secara profesional, transparan, dan adil. Dalam merespons fenomena *no viral no justice*, kepolisian perlu menunjukkan bahwa hukum bekerja tanpa harus menunggu tekanan publik, sehingga kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.”⁶⁵

Wawancara juga dilakukan dengan bapak Iptu Heri, sebagai Kanit 1 Satreskrim Polresta Banda Aceh, yang mana beliau menyatakan bahwa:

“Terkait dengan *no viral no justice* itu timbul dari masyarakat, pihak kepolisian mengakui ada beberapa kekurangan terkait dengan pelayanan, tetapi kami terus berbenah. Jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik satreskrim sangat luar biasa jumlahnya, tetapi bukan berarti dengan tidak adanya keviralan maka kasus itu tidak ditangani. Hanya saja jika masyarakat ingin membuat persoalan yang dia alami atau yang di laporkan ke kepolisian cepat di respons, maka ia berupaya dengan memviralkan, dengan mencari kekurangan dalam pelayanan sehingga dia menjadi skala prioritas. Sebenarnya pihak kepolisian tidak berpatokan pada kasus yang diviralkan dulu baru ditangani, pada prinsipnya perkara yang dilaporkan tetap ditangani, hanya saja sering ada kendala atau banyaknya perkara yang membuat penanganannya tidak secepat yang diharapkan. Kepolisian juga memahami bahwa masyarakat ingin masalahnya cepat selesai. Karena itu, kami sedang berbenah mencari cara agar penanganan setiap

⁶⁵ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

laporan bisa lebih cepat dan tepat, sehingga kepastian hukum dan rasa keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat.”⁶⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Muhammad Hafiq selaku KBO Satreskrim Polres Aceh Besar, dan bapak Iptu Heri sebagai Kanit 1 Satreskrim Polresta Banda Aceh, dapat dipahami bahwa fenomena *no viral no justice* berkaitan erat dengan interaksi antara kepolisian dan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Muhammad Hafiq menegaskan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab dalam menjaga supremasi hukum, melindungi hak-hak warga negara, serta menjamin bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, transparan, dan adil. Beliau menekankan bahwa proses hukum idealnya berlangsung tanpa terpengaruh oleh tekanan publik, sehingga viralnya suatu kasus tidak seharusnya menjadi syarat bagi aparat untuk bertindak. Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran terhadap aturan kepolisian bahwa sikap dan moralitas adalah landasan utama untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Iptu Heri memberikan pandangan yang lebih praktis mengenai tantangan yang dihadapi oleh aparat di lapangan. Beliau mengakui bahwa fenomena *no viral no justice* muncul dari pandangan masyarakat yang menuntut respons cepat atas laporan mereka. Situasi ini diperparah dengan tingginya jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik, yang mengakibatkan beberapa kasus memerlukan waktu lebih lama untuk diproses. Namun, beliau menegaskan bahwa kepolisian tidak menjadikan viralitas sebagai dasar dalam menentukan prioritas penanganan perkara, semua laporan tetap diproses mengikuti prosedur, meskipun sering kali terhambat oleh beban kerja yang ada. Iptu Heri juga memahami bahwa masyarakat memviralkan kasus

⁶⁶ Wawancara dengan Heri Kanit 1 Satreskrim Polresta Banda Aceh tanggal 24 Desember 2025.

mereka karena ingin agar permasalahannya segera ditangani, sehingga hal ini mendorong kepolisian untuk terus memperbaiki diri dan mencari cara agar pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan kedua narasumber menunjukkan bahwa pernyataan mereka sejalan dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pernyataan Muhammad Hafiq menekankan pentingnya profesionalitas, transparansi, dan keadilan dalam penanganan laporan. Ia juga menyatakan bahwa kepolisian harus proaktif dalam menjaga ketertiban dan perlindungan hukum, tanpa menunggu dorongan dari publik untuk bertindak. Sementara itu, Iptu Heri menjelaskan situasi nyata yang terjadi di lapangan, termasuk kendala dari beban perkara dan keterbatasan pelayanan. Meskipun terdapat beberapa hambatan, tetapi semua laporan yang masuk tetap diproses dan kepolisian sedang berusaha meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat dan akurat, meski penerapannya belum ideal.

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada materi sebelumnya bahwa media sosial kini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi pembentuk opini publik yang dapat mempengaruhi sistem hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, fenomena *no viral no justice* muncul karena beberapa faktor struktural dan kultural dalam penegakan hukum. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Muhammad Hafiq, S.H Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar:

“Faktor utama penyebab munculnya fenomena tersebut meliputi; persepsi lemahnya respons aparat terhadap laporan masyarakat biasa, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, ketimpangan akses keadilan (misalnya faktor ekonomi, status sosial, atau

relasi kuasa), serta peran media sosial yang memungkinkan publik memberi tekanan secara cepat dan masif.”⁶⁷

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa terjadinya fenomena ini disebabkan oleh masalah dalam penegakan hukum. Masyarakat berpandangan bahwa aparat sering memberikan respons yang lambat terhadap laporan masyarakat biasa, anggapan ini yang membuat masyarakat merasa bahwa kasus baru mendapat perhatian serius jika sudah viral. Kurangnya transparansi dan tanggung jawab membuat publik ragu terhadap kinerja aparat, sehingga viralitas dianggap sebagai alternatif untuk mendorong aparat agar bekerja lebih terbuka.

Ketidakmerataan akses terhadap keadilan baik dari segi ekonomi, atau strata sosial juga membuat masyarakat berpikir jika tidak semua kasus diperlakukan sama. Dalam situasi ini, media sosial menjadi wadah bagi orang-orang untuk mengungkapkan isu-isu yang mereka hadapi, dan ketika suatu kasus viral, tekanan publik meningkat dan mempercepat proses penanganan oleh aparat. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa tanpa keviralan, memperoleh keadilan menjadi tugas yang sangat sulit.

Hasil dari analisis di atas dapat peneliti simpulkan bahwa fenomena *no viral no justice* muncul karena adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap kurang cepat, kurang transparan, dan belum memberikan jaminan keadilan secara merata.

Lebih lanjut peneliti akan membahas tanggapan dari bapak Iptu Heri, Kanit 1 Satreskrim Polresta Banda Aceh, mengenai keluhan masyarakat terhadap pelayanan laporan yang berbelit dan penanganan yang lama, sehingga mereka mengambil jalur alternatif dengan memviralkan kasus yang dihadapi.

⁶⁷ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa munculnya persepsi *no viral no justice* tidak hanya terletak pada kinerja kepolisian, tetapi juga kurangnya komunikasi antara penyidik dan masyarakat. Pihak kepolisian menyadari bahwa masyarakat menilai suatu laporan selesai ketika solusi cepat diberikan, sementara dalam penanganannya terdapat prosedur hukum yang rumit, termasuk keharusan untuk menghadirkan bukti yang kuat sebelum seseorang bisa diadili. Kepolisian menegaskan bahwa tanpa alat bukti yang cukup, tindakan represif justru dapat dianggap sewenang-wenang. Masyarakat yang tidak begitu familiar terhadap proses penyidikan menganggap lambannya penanganan sebagai bentuk ketidakseriusan aparat. Oleh sebab itu, kepolisian mengakui betapa pentingnya meningkatkan mutu komunikasi, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maka, masalah utama terletak pada kesenjangan informasi, bukan pada sikap enggan aparat dalam menangani laporan.⁶⁸

Menyelidiki berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *no viral no justice*, terlihat jelas bahwa isu ini tidak hanya mencerminkan pandangan masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam kualitas pelayanan, komunikasi, serta respons dalam penegakan hukum. Kesenjangan antara ekspektasi publik dan realitas penanganan perkara membuat kepercayaan masyarakat mudah terguncang, khususnya ketika suatu perkara dianggap berjalan lamban atau kurang transparan. Keadaan ini menuntut upaya perbaikan yang lebih terarah dari kepolisian agar proses hukum dapat dilaksanakan sesuai prinsip profesionalisme dan tanggung jawab. Dalam hal ini, peneliti perlu melihat bagaimana pihak kepolisian menangani fenomena ini melalui langkah-langkah nyata yang mereka lakukan dalam mengatasi setiap kasus yang terpengaruh oleh dinamika *no viral no justice*. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak

⁶⁸ Wawancara dengan Heri Kani 1 Satreskrim Polresta Banda Aceh tanggal 24 Desember 2025.

Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar dalam hasil wawancara bahwa:

“Kepolisian perlu menindaklanjuti laporan secara cepat dan transparan, menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka kepada publik, melakukan evaluasi internal bila ditemukan kelambanan atau kelalaian, serta menjamin perlindungan bagi pelapor dan korban tanpa diskriminasi.”⁶⁹

Hasil dari wawancara ini mengungkapkan bahwa pihak kepolisian mengakui betapa pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui penanganan perkara yang lebih cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Langkah-langkah yang disebutkan mulai dari menindaklanjuti laporan dengan segera, memberikan informasi perkembangan kasus secara terbuka, hingga melakukan evaluasi internal jika terdapat kelalaian menggambarkan upaya institusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalkan kesan bahwa kasus hanya ditangani jika sudah menjadi viral. Di samping itu, komitmen untuk menjamin perlindungan bagi pelapor dan korban tanpa diskriminasi menunjukkan bahwa kepolisian berusaha menjaga prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Pernyataan dari narasumber diatas menunjukkan kesesuaian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen polisi untuk menindaklanjuti laporan dengan cepat dan terbuka mencerminkan peran penegakan hukum yang profesional dan aktif. Upaya untuk menginformasikan masyarakat terkait perkembangan kasus adalah wujud pelayanan dan akuntabilitas yang sesuai dengan kewajiban dalam memberikan perlindungan dan

⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

pengayoman. Selain itu, tindakan untuk melakukan evaluasi internal jika terdapat keterlambatan, serta menjamin perlindungan tanpa diskriminasi bagi pelapor dan korban, menunjukkan usaha nyata untuk menjaga keadilan dan ketertiban sesuai amanat undang-undang.

Setelah peneliti membahas terkait langkah-langkah yang diambil kepolisian dalam menangani perkara terkait fenomena *no viral no justice*, peneliti juga akan melihat bagaimana fenomena tersebut berdampak pada pola penanganan laporan dalam praktiknya. Dimana terdapat isu adanya perbedaan perlakuan antara laporan yang viral dengan laporan masyarakat biasa dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar yang mengungkapkan bahwa:

“Secara normatif, tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Semua laporan harus diproses berdasarkan hukum dan SOP yang sama. Namun dalam praktik, laporan yang viral sering mendapat prioritas karena pengawasan publik yang tinggi dan potensi dampak sosial yang lebih luas.”⁷⁰

Pernyataan dari narasumber diatas menunjukkan secara aturan, aparat kepolisian terikat pada aturan yang mengharuskan setiap laporan dari masyarakat diproses sesuai dengan standar hukum dan SOP yang sama, tanpa memandang apakah laporan tersebut viral atau tidak. Ketentuan ini menunjukkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta asas profesionalitas dalam penegakan hukum. Namun, pada tataran praktik, fenomena *no viral no justice* memperlihatkan kenyataan yang berbeda, di mana laporan yang viral sering kali mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih cepat. Hal ini terjadi bukan disebabkan adanya kebijakan diskriminatif, melainkan karena kasus yang viral membawa tekanan publik yang besar, menimbulkan resiko reputasi yang tinggi bagi institusi, dan menuntut adanya penjelasan segera untuk mempertahankan

⁷⁰ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan laporan yang viral lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat pengawasan publik, bukan pada perbedaan perlakuan dalam bidang aturan formal. Fenomena ini sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mempertahankan konsistensi pelayanan agar setiap laporan tetap diproses secara adil, meskipun tidak memperoleh sorotan dari media sosial.

Setelah peneliti memahami bagaimana fenomena *no viral no justice* mendorong kepolisian untuk meningkatkan respons dan transparansi, selanjutnya peneliti juga perlu menyoroti terkait apakah perbedaan perlakuan tersebut berakar pada perbedaan prosedur formal atau hanya semata-mata muncul dalam tataran praktik, khususnya mengenai SOP penanganan laporan yang viral dengan laporan biasa. Hal ini disampaikan oleh bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar, bahwasannya:

“Secara aturan, tidak terdapat SOP yang berbeda. SOP penanganan perkara berlaku sama untuk semua laporan. Jika laporan yang viral ditangani lebih cepat, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor atensi publik dan urgensi sosial, bukan karena adanya prosedur hukum yang berbeda.”⁷¹

Hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa secara resmi, kepolisian tidak membedakan SOP antara laporan yang diterima langsung dari masyarakat dengan laporan yang viral di media sosial. Semua perkara seharusnya mengikuti prosedur penanganan yang sama, mulai dari penerimaan laporan, proses penyelidikan, penyidikan, hingga penyampaian perkembangan kasus. Namun, pada kenyataannya, laporan yang viral sering kali mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Hal tersebut bukan disebabkan oleh adanya SOP yang berbeda, melainkan lebih karena meningkatnya perhatian publik, tekanan

⁷¹ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

sosial, serta kebutuhan institusi untuk mempertahankan kepercayaan publik. Viralitas membuat suatu kasus berada dalam sorotan luas, sehingga kepolisian terdorong untuk merespons dengan lebih cepat dan terbuka agar tidak menimbulkan pandangan negatif. Dengan demikian, percepatan penanganan pada laporan viral lebih merupakan respons terhadap perubahan sosial, bukan akibat dari adanya perbedaan prosedur hukum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga kepolisian juga terikat pada asas *equality before the law*, yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini mengharuskan semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dilaksanakan dengan cara yang adil, tidak memihak, dan bebas dari diskriminasi, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, maupun pengaruh kekuasaan seseorang. Penerapan asas *equality before the law* menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dan juga sebagai perwakilan negara. Sejalan dengan asas tersebut, hasil wawancara yang peneliti peroleh menunjukkan bagaimana kepolisian berupaya menjaga prinsip *equality before the law* di tengah tekanan opini publik dan media sosial. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar:

“Kepolisian dapat memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap terjaga dengan: Menegakkan SOP penanganan perkara secara konsisten tanpa diskriminasi, menjaga profesionalisme dan independensi aparat dari tekanan opini publik, mengedepankan transparansi dalam proses hukum agar dapat diawasi publik secara objektif, serta memperkuat pengawasan internal dan penegakan kode etik bagi aparat penegak hukum.”⁷²

⁷² Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

Berdasarkan hasil analisis dari jawaban diatas dapat dilihat bahwa pihak kepolisian mendalami pentingnya menjaga prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai bagian dari profesionalisme lembaga. Konsistensi dalam menerapkan SOP tanpa membedakan latar belakang pelapor maupun tingkat perhatian publik menjadi langkah utama untuk memastikan tidak adanya perlakuan khusus terhadap laporan tertentu, termasuk laporan yang viral. Penekanan pada independensi aparat dari tekanan opini publik juga menandakan ketaatan kepolisian untuk tetap berpijak pada hukum dan alat bukti, bukan pada dinamika sosial yang dapat bersifat emosional atau sementara. Kemudian, keterbukaan dalam memberikan informasi serta menyampaikan perkembangan kasus kepada masyarakat memperlihatkan usaha untuk menjaga transparansi agar proses penegakan hukum dapat diawasi oleh publik secara adil. Penguatan pengawasan internal dan penerapan kode etik semakin memperkuat keseriusan kepolisian dalam membangun integritas aparat, sehingga penerapan asas *equality before the law* tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dapat diambil kesimpulan dari wawancara tersebut terkait adanya komitmen dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh perlakuan hukum yang setara dan adil.

Upaya kepolisian dalam menjaga prinsip *equality before the law* memperlihatkan kesesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Penjelasan mengenai penerapan SOP yang sama untuk semua laporan, tidak ada perlakuan hukum yang dibedakan antara laporan langsung maupun laporan yang viral, serta komitmen untuk tetap bersikap profesional dan independen dari tekanan opini publik, menggambarkan prinsip kesetaraan tersebut. Meskipun pihak kepolisian mengakui bahwa laporan viral terkadang memperoleh perhatian lebih karena tingginya kepedulian publik, hal ini bukan disebabkan oleh adanya

perbedaan dalam prosedur hukum, tetapi lebih pada karakteristik dinamika sosial yang ada. Sikap kepolisian ini menunjukkan bahwa baik secara prinsip maupun norma, praktik mereka tetap sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum walaupun belum sepenuhnya berjalan optimal.

Setelah mengamati bagaimana aparat kepolisian berusaha untuk mempertahankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum melalui penerapan prosedur yang konsisten, peningkatan komunikasi, serta mengedepankan sikap profesional dalam menangani setiap pengaduan, terlihat jelas bahwa langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memastikan berjalannya proses hukum yang adil, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Upaya untuk menjaga kesetaraan di hadapan hukum menunjukkan bahwa kepolisian menyadari betapa pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam membangun citra lembaga yang dapat dipercaya. Dengan dasar ini, berikutnya peneliti akan melihat terkait strategi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berdasarkan hasil wawancara dari bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum:

“Aparat penegak hukum dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui; penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, komunikasi publik yang jujur, terbuka, dan empatik, pelibatan masyarakat dalam pengawasan melalui mekanisme yang sah, serta keteladanan moral aparat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.”⁷³

Jawaban dari narasumber tersebut menandakan bahwa aparat penegak hukum mengetahui bahwa kepercayaan masyarakat tidak hanya dapat dibangun melalui tindakan hukum saja, tetapi juga melalui cara aparat menjalankan tugas

⁷³ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

sehari-hari. Penegasan pada pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif membuktikan kesadaran bahwa ketidakadilan atau perlakuan yang berbeda dapat menjadi salah satu penyebab utama hilangnya kepercayaan publik. Komunikasi publik yang jujur, terbuka, dan empatik menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang jelas serta sikap yang humanis, bukan hanya formalitas prosedur. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga memperlihatkan arah reformasi menuju penegakan hukum yang lebih partisipatif dan transparan, sehingga masyarakat merasakan adanya ruang untuk memastikan integritas proses hukum. Kemudian, penekanan pada keteladanan moral aparat menegaskan jika etika dan perilaku personal petugas memiliki peran penting dalam membentuk pandangan publik terhadap institusi secara keseluruhan. Kesimpulan dari penjelasan di atas membuktikan adanya pendekatan menyeluruh dan berfokus pada perbaikan institusi, memperlihatkan bahwa aparat menyadari akar permasalahan sekaligus strategi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Implikasi Fenomena *No Viral No Justice* Terhadap Prinsip Keadilan (*Al-‘adl*) Dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan hukum dan lembaga penegak hukum. Robert McKinnon, seorang pakar hukum internasional, menyatakan bahwa meskipun platform media sosial mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, ia juga memperparah tantangan terhadap objektivitas dalam sistem peradilan. Penyebaran informasi yang tidak terkonfirmasi di media sosial dapat mengakibatkan pemutarbalikan fakta dan memperburuk keadaan dengan menyebarkan opini yang belum tentu berdasarkan pada kebenaran. Fenomena *no viral no justice* tidak hanya berimbas

pada penegakan hukum, tetapi juga menambah ketegangan sosial yang semakin meningkat.⁷⁴

Dalam konteks perkembangan teknologi digital tersebut, hasil wawancara yang peneliti peroleh semakin membuktikan bagaimana fenomena *no viral no justice* berpotensi mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan keadilan bagi masyarakat, terutama ketika respons aparat dipengaruhi oleh tekanan publik yang muncul melalui media sosial. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar:

“Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan keadilan. Kelompok yang memiliki akses ke media, jaringan, atau perhatian publik cenderung lebih cepat mendapatkan keadilan dibanding masyarakat biasa yang suaranya kurang terdengar.”⁷⁵

Pernyataan tersebut memberikan gambaran jika fenomena *no viral no justice* melahirkan bentuk keadilan baru dalam sistem penegakan hukum. Ketimpangan ini lahir karena masyarakat yang memiliki akses terhadap platform media sosial, jaringan publik, atau kemampuan untuk menarik perhatian massa cenderung memperoleh respons hukum yang lebih cepat. Sedangkan masyarakat biasa yang tidak memiliki kapasitas untuk membuat kasusnya viral sering kali harus menunggu lebih lama, meskipun secara aturan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa realitas penegakan hukum di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *equality before the law*, karena kecepatan penanganan perkara dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti popularitas atau tekanan publik, bukan murni pada urgensi hukum dan prosedur

⁷⁴ Sugeng Purwanto, *No Viral No Justice: Tantangan Penegakan Hukum yang Adil di Era Digital*, dari situs <https://share.google/vmWlmgDigUNO2Wffn>, diakses tanggal 15 Januari 2026.

⁷⁵ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

yang berlaku. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena ini memperlihatkan adanya ketidakadilan struktural dalam akses terhadap keadilan yang seharusnya bersifat merata bagi seluruh warga negara.

Dalam ranah hukum, keadilan dalam Islam mewajibkan agar penegakan hukum dilakukan tanpa dipengaruhi oleh faktor luar seperti tekanan politik, ekonomi, atau opini publik. Penegak hukum harus bertindak berdasarkan prinsip keadilan yang telah ditetapkan oleh syariah, bukan semata-mata berdasarkan popularitas suatu kasus. Keadilan dalam Al-Qur'an dipahami sebagai sesuatu yang merupakan perintah, berdasar pada kesetaraan, keseimbangan, pemenuhan hak, dan berkaitan dengan Allah SWT.⁷⁶ Al-Qur'an dalam banyak ayat beberapa kali telah menyebutkan tentang keadilan, yang menandakan begitu pentingnya keadilan untuk ditegakkan. Salah satu ayat yang dapat dijadikan pegangan untuk menyikapi fenomena ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 58. Allah SWT. berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Berdasarkan materi diatas dan hasil wawancara yang peneliti peroleh, akan memperlihatkan apakah fenomena ini sejalan atau justru bertentangan

⁷⁶ Aulia Salman, Andi M Yusuf, Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia, *Jurnal Siyasa Wa Qanuniyah*, Vol. 2 No.2, Desember 2024, hlm 80.

dengan prinsip *al-'adl* yang diajarkan dalam hukum Islam. Berikut sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar bahwa:

“Fenomena *no viral no justice* bertentangan dengan prinsip *al-'adl* dalam Islam, yang menekankan keadilan secara universal tanpa membedakan status sosial, kekuasaan, atau pengaruh. Dalam Islam, keadilan harus ditegakkan meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau kelompok berpengaruh. Ketergantungan pada viralitas menunjukkan adanya perlakuan tidak setara, yang tidak sejalan dengan nilai keadilan Islam.”⁷⁷

Hasil analisis mengungkapkan bahwa fenomena *no viral no justice* jelas bertentangan dengan prinsip *al-'adl* dalam hukum Islam. Prinsip *al-'adl* mengutamakan bahwa keadilan harus ditegakkan secara netral dan merata, tanpa terpengaruh oleh kedudukan, kekuasaan, atau tekanan publik. Dalam pandangan Islam, kondisi seperti ini sangat bermasalah karena keadilan seharusnya bersifat universal dan konsisten. Islam melarang penegakan hukum yang berat sebelah, bahkan saat melibatkan tokoh penting atau orang terdekat. Oleh karena itu, fenomena ini membuktikan adanya praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, karena menempatkan sebagian orang dalam keadaan yang lebih diuntungkan hanya karena mereka memiliki kemampuan untuk membuat kasus mereka viral.

Atas dasar temuan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, lebih lanjut peneliti akan melihat pandangan dalam keadilan Islam ketika keadilan baru terwujud setelah viral. Hal tersebut sebagaimana di sampaikan oleh bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar bahwasannya:

“Dalam perspektif nilai keadilan Islam, terwujudnya keadilan tetap merupakan hal yang baik dan patut disyukuri. Namun, keadilan yang

⁷⁷ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

datang terlambat dan bergantung pada tekanan publik mencerminkan adanya cacat dalam sistem. Islam menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan secara konsisten, cepat, dan tanpa syarat, bukan sebagai respons terhadap desakan massa. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi bahan muhasabah bagi negara dan aparat agar sistem hukum berjalan sesuai dengan nilai keadilan yang hakiki.”⁷⁸

Ungkapan dari narasumber menjelaskan bahwa dari sudut pandang keadilan Islam, fenomena *no viral no justice* memperlihatkan adanya ketidaksempurnaan dalam sistem penegakan hukum. Meskipun keadilan yang akhirnya terwujud tetap dianggap sebagai sesuatu yang positif, Islam menegaskan bahwa keadilan harus hadir tanpa penundaan, tanpa syarat, dan tidak tergantung pada dorongan dari masyarakat. Ketergantungan pada viralitas menandakan jika sistem belum berjalan secara ideal dan masih dipengaruhi oleh faktor luar yang seharusnya tidak mengendalikan jalannya proses hukum. Fenomena ini menjadi kritik perbaikan bagi negara dan aparat penegak hukum untuk melakukan introspeksi (muhasabah) agar keadilan dapat ditegakkan secara konsisten berdasarkan prinsip syariah, yakni cepat, tidak memihak, dan tanpa diskriminasi. Maka dapat disimpulkan bahwa fenomena ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam yang menuntut ketegasan dan kesetaraan di setiap proses penegakan hukum.

Aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun lembaga lainnya pada hakikatnya diberikan amanah oleh negara untuk menegakkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amanah ini mengharuskan adanya sikap yang objektif, netral, serta terhindar dari kepentingan apapun. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, bahwasannya nilai amanah tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam

⁷⁸ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

praktiknya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar:

“Ditinjau dari hukum Islam dan konstitusi, praktik keadilan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan nilai keadilan yang ideal. Konstitusi menjamin persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sementara Islam menekankan prinsip *al-‘adl* yang bersifat mutlak dan tidak diskriminatif. Ketika keadilan baru hadir setelah kasus viral, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif dan realitas praktik penegakan hukum.”⁷⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun konstitusi, penerapan keadilan saat ini masih menunjukkan adanya kekurangan yang terlihat jelas. Secara konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial maupun pengaruh. Dalam Islam, prinsip *al-‘adl* lebih tegas yaitu keadilan harus ditegakkan secara mutlak, tanpa adanya perbedaan, dan tidak terpengaruh oleh popularitas suatu kasus. Ketika fenomena *no viral no justice* terjadi, kondisi ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak ditegakkan murni berdasarkan aturan dan prinsip kesetaraan, melainkan dipicu oleh tingkat viralitas. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara nilai keadilan yang seharusnya dipatuhi dengan realitas keadilan yang terjadi di lapangan. Maka, sistem penegakan hukum perlu dibenahi agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam dan konstitusi.

Adapun dampak yang disebabkan oleh fenomena *no viral no justice* terhadap kepercayaan masyarakat sebagaimana hasil dari wawancara yang

⁷⁹ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

peneliti lakukan bersama bapak Muhammad Hafiq, S.H, Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar juga mengungkapkan bahwa:

“Fenomena *no viral no justice* berdampak signifikan terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Masyarakat cenderung memandang bahwa hukum tidak bekerja secara otomatis dan adil, melainkan membutuhkan tekanan publik agar dijalankan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukum bersifat selektif, tidak netral, dan kurang berpihak pada keadilan substantif.”⁸⁰

Jawaban diatas menjelaskan jika fenomena *no viral no justice* memberikan dampak serius terhadap pengakuan masyarakat pada sistem hukum. Ketika masyarakat menganggap penegakan hukum hanya aktif setelah suatu kasus viral, timbul kesan bahwa aparat tidak bertindak berdasarkan sikap profesional, netral, dan tanggung jawab hukum, melainkan menunggu tekanan publik. Pandangan ini melahirkan anggapan bahwa hukum tidak selalu menjamin keadilan, sehingga masyarakat merasa perlu “berjuang sendiri” melalui platform media sosial agar kasusnya ditangani. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan kemandirian aparat penegak hukum berkurang. Dampak jangka panjang yang dapat timbul ialah hilangnya rasa aman, meningkatnya keraguan terhadap lembaga penegak hukum, dan melemahnya legitimasi negara dalam menjalankan fungsi penegakan keadilan.

Setelah menyoroti berbagai pemicu dan faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *no viral no justice* di era digital saat ini, dapat dilihat bahwa fenomena tersebut sangat berdampak nyata terhadap masyarakat, khususnya dalam hal menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Saat sebuah kasus ditangani setelah viral, masyarakat merasa jika keadilan tidak

⁸⁰ Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026.

berjalan secara otomatis, melainkan harus diperoleh melalui tekanan dari media sosial. selain itu, fenomena ini menyebabkan masyarakat mulai bergantung pada media sosial sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, sehingga berpotensi menimbulkan penyebaran informasi yang belum terverifikasi serta *trial by social media*.

Setelah mengamati berbagai faktor dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri, terdapat beberapa langkah yang telah serta perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi fenomena *no viral no justice*, sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di mana di perlukannya membenahan seperti upaya untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalisme aparat yang mencerminkan adanya keinginan internal untuk memperbaiki kualitas kerja, terutama dalam konsistensi pelaksanaan SOP dan etika penegakan hukum. Inisiatif untuk meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus merupakan langkah krusial untuk mengurangi kecurigaan publik bahwa hanya kasus yang viral yang mendapatkan perhatian serius. Kemudian, penerapan disiplin dan pemberian sanksi bagi aparat yang abai atau menyimpang menunjukkan loyalitas lembaga dalam memperbaiki instansi internal demi memulihkan kepercayaan masyarakat. Terakhir, pernyataan tentang penyederhanaan akses pelaporan dan perlindungan bagi korban juga merupakan kesadaran akan fakta bahwa beberapa masalah muncul akibat hambatan administratif dan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dengan melakukan perbaikan pada sistem pelaporan, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada viralitas untuk memperoleh respons yang cepat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Keterwakilan Negara Dalam Fenomena *No Viral No Justice* Terhadap Prinsip *Al- 'Adl*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran aparat penegak hukum sebagai perwakilan negara dalam menghadapi fenomena *no viral no justice* wajib menangani setiap perkara tanpa adanya perbedaan dalam penanganannya sebagai aparat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fenomena ini terjadi akibat pandangan masyarakat mengenai keterlambatan penanganan perkara, kurangnya transparansi, serta ketimpangan akses keadilan. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa semua laporan tetap diproses sesuai prosedur yang berlaku, baik kasus yang viral maupun tidak, dan tekanan publik tidak menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas penanganan. Namun, viralitas kasus sering menambah tekanan sosial bagi aparat dan menuntut peningkatan komunikasi serta transparansi agar tidak menimbulkan kesan adanya diskriminasi. Untuk itu, kepolisian terus berupaya melakukan perbaikan melalui reformasi birokrasi, peningkatan profesionalisme, evaluasi internal, dan perbaikan layanan publik.
2. Fenomena *no viral no justice* memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap prinsip keadilan. Di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum semakin menurun dan menimbulkan pandangan negatif terhadap kinerja aparat. Viralitas yang menjadi pendorong percepatan penanganan perkara melahirkan adanya ketimpangan akses terhadap keadilan, di mana mereka yang tidak memiliki dukungan publik

cenderung menghadapi proses hukum yang lebih lambat. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip *al-'adl*, yang menegaskan jika keadilan harus ditegakkan secara merata tanpa dipengaruhi oleh status sosial, kekuasaan, atau tekanan dari luar. Islam mengharuskan penerapan keadilan yang konsisten, cepat, dan tidak diskriminatif.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya lembaga kepolisian sebagai perwakilan negara diharapkan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam setiap proses penanganan perkara agar keadilan tidak bergantung pada viralitas. Aparat perlu memperkuat transparansi, mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap tindakan didasarkan pada hukum, bukan pada opini publik.
2. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan literasi hukum serta berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial agar tidak memperburuk keadaan. Penggunaan media sosial hendaknya diarahkan pada fungsi kontrol sosial yang bijak, bukan sebagai alat tekanan yang dapat menggeser objektivitas penegakan hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor struktural yang menyebabkan fenomena *no viral no justice* terjadi, seperti kelemahan mekanisme pengawasan internal, serta hambatan birokrasi dalam proses pelaporan dan penanganan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, Januari 2023)
- Achmad Hidayat, “No Viral, No Justice”: Krisis Etika Profesi Para Penegak Hukum, dari situs <https://www.kompasiana.com/achmadhidayat6009/6689784ac925c403a7725612/no-viral-no-justice-krisis-etika-profesi-para-penegak-hukum>, diakses tanggal 20 Oktober 2025
- Al Fitri, Nomenklatur Keadilan dalam Al-Qur’an dan Relevansinya terhadap Teori Hukum Modern, dari situs <https://share.google/BYbFMwzPhQQiiYoT0>, diakses tanggal 2 Januari 2026
- Aliza Qory Imeltha, Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban masyarakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 2 No. 7, Juli 2024
- Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, Zain Irawan, Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, Vol. 2 No. 6, Desember 2023
- Antaraneews.com, Arti fenomena “no viral no justice” dalam penegakan hukum di Indonesia, dari situs <https://www.antaraneews.com/berita/4535994/arti-fenomena-no-viral-no-justice-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>., diakses tanggal 21 Februari 2025
- Arif Sugitanata, Ihda Shofiyatun Nisa, Siti Aminah, Dinamika Viralisasi Kasus Hukum Perkosaan di Media Sosial: Analisis Dampak dan Strategi Terhadap Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, Vol. 2 No. 2, Juni 2024

- Aris, 8 Contoh Fenomena Sosial, Pengertian Hingga Dampak-Nya!, dari situs <https://share.google/qxc3rnjA9morF02A1>, diakses tanggal 2 Januari 2026
- Attaubah-Institute.com, Berutang Itu Dosa, dari situs <https://share.google/u0VgI6tLwriiPsL2y>, diakses tanggal 6 Mei 2026
- Aulia Salman, Andi M Yusuf, Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice di Indonesia, *Jurnal Siyasa Wa Qanuniah*, Vol. 2 No.2, Desember 2024
- Ayu Isti Prabandari, Memahami Arti Al Adl: Makna dan Penerapan dalam Kehidupan, dari situs <https://share.google/CZgamtYNgY9JR0cf>, diakses tanggal 2 Oktober 2025
- Ayu Rifka Sitoesmi, Prinsip Adalah Asas dalam Bertindak, Lengkap dengan Kata-Kata yang Bijaksana, dari situs <https://share.google/vzI15hVeD78SeblJ8>, diakses tanggal 2 Januari 2026
- Bambang Niko, Negara Hukum: Pengertian dan Ciri-Cirinya, dari situs <https://share.google/CSkrbtjo71Xp8rps4>, diakses tanggal 29 Oktober 2025
- Brilianthina Saraswaty, *Kasus Viral Sebagai Upaya Percepatan Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Fenomena "No Viral No Justice" Dalam Asas Equality Before The Law*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020)
- Chaidir, No Viral No Justice, dari situs <https://fe.upp.ac.id/artikel/no-viral-no-justice>, diakses tanggal 20 Oktober 2025
- Desy Purwaningsih, A Salman Manggalatung, Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, *Journal of Legal Research*, Vol. 1 No. 1, 2019

- Didit Prasetyo, Fenomena Viralitas Brand di Media Sosial, dari situs <https://share.google/I7mljaIN82KDT1uSI>, diakses tanggal 2 Oktober 2025
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021)
- Eleazar Josiah Tirtakusuma, Andreas Eno Tirtakusuma, Viral Sebagai Sarana Pembelaan Diri (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana dalam “No Viral No Justice”), Vol. 10 No. 1, Juni 2024
- Gilang Putra, Kayus Kayouwan Lewoleba, Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 2 No. 3, September 2024
- Grace Oktavia Nababan, Elsa Ramadhana, Asep Suherman, Prinsip Penegakan Hukum Melalui Fenomena “No Viral No Justice” Guna Mencapai Keadilan Di Era Media Sosial, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8 No. 10, Oktober 2024
- Harniati Ulfah, Fenomena No Viral No Justice di Indonesia (Analisis Wacana), *Jurnal Interaksi: Jurnal Komunikasi*, Vol. 9 No. 2, Juli 2025
- Info.populix.co, Penelitian Lapangan: Definisi, Jenis, Metode, Contoh, dari situs <https://share.google/8GSWXtWsutonteeRr>, diakses tanggal 5 Oktober 2025
- Irsyad Zulfahmi, Social Phenomenon In Poetry Money Message and Shave Before Sleep By Joko Pinurbo, *Jurnal Dialektika*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014
- Issha Harruma, Negara: Tujuan dan Fungsinya, dari situs <https://share.google/ju03B6LT5zEpbayv7>, diakses tanggal 5 November 2025
- Kab-jayawijaya.kpu.go.id, Teori Keadilan Menurut Plato: Harmoni Jiwa dan Negara dalam Filsafat Klasik Yunani, dari situs

- <https://share.google/zNwg4FJwMaYp8Joec>, diakses tanggal 2 Januari 2026
- Kiki Safitri, Ardito Ramadhan, Deretan Kasus “No Viral No Justice”, Terbaru Kasus Penembakan di Rest Area, dari situs <https://share.google/qhpQcVonxD8WnDZcw>, diakses tanggal 4 Maret 2026
- Komunikasi.untag-sby.ac.id, Fenomena Viralitas yang Terjadi di Media Sosial, dari situs <https://share.google/Hm2dsp1IhwArVuvdt>, diakses tanggal 2 Januari 2026.
- Kurniadi, Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan: Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia, dari situs <https://www.untan.ac.id/refleksi-75-tahun-kemerdekaan-masa-depan-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses tanggal 28 Oktober 2025
- Lade Sirjon, Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Negara Lain, *Jurnal Kelisahan Sastra dan Budaya*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2018
- Laudia Tysara, Apa Pengertian Keadilan? Ini Macam-Macam dan Penjelasan Para Ahli, dari situs <https://share.google/rFxpAH82fxF95gOTB>, diakses tanggal 2 Januari 2026
- Lu Sudirman, Antony, Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia : No Viral No Justice, *Paulus Law Jurnal*, Vol. 5 No. 1, September 2023
- Melinda Dina Gussela, dkk, Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 2, Januari 2025
- Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, 2020

- Moh. Fachri, Keadilan Dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, Vol. 02, No. 02, Desember 2018
- Moh. Tamsil Tamrin, Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia, Jil. 2 No. 2, Oktober 2018
- Muh Adhy Maykur W, dkk, Prinsip Keadilan Dan Kedaulatan Rakyat Pada Kasus Gagalnya Partai Politik Dalam Memenuhi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Pada Pemilu 2024, *Jurnal Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Rizal, dkk, Fenomena Calo Liar, *Journal Sociology of Education*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2018
- Muhammad Rosyidi, Mahmuji, Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Mei 2024
- Nabilla Syifa Auliya, Fadlah Nur, Siti Zahra, Transformasi Digital Peradilan Solusi Fenomena “No Viral No Justice”, *Proceeding of The International Conference on Global Education and Learning*, Vol. 2 No. 1, Juni 2025
- Nadya Thamariska, Suzanalisa, Sarbaini, Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1, Juni 2023
- News.dailysocial.id, Apa itu Viral? Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya untuk Bisnis, dari situs <https://share.google/c6Um4c2DbTwhJNgc>., diakses tanggal 18 Agustus 2025
- News.sah.co.id, Mencari Keadilan Lewat Ajaibnya No Viral No Justice, dari situs <https://share.google/NzJRA9rUgGSmYgWnp>, diakses tanggal 25 Oktober 2025

- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021)
- Polrespandeglang.org, Penegakan Hukum yang Berkeadilan oleh Polisi Nasional Indonesia, dari situs <https://share.google/8X9WQUioeoOrveyke>, diakses tanggal 2 Desember 2025
- Pujiati, metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum, dari situs <https://share.google/GvVj2vkiVYPGI3727>, diakses tanggal 5 Oktober 2025
- Repository.uinfasbengkulu.ac.id. Fiqh Siyasa Tanfidziyah – Repository UIN FAS Bengkulu, diakses dari situs <https://share.google/vAL8Aa9DC0M2OzHMe>, diakses tanggal 5 Mei 2026.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.
- Ryanto Ulil Anshari, Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020
- Sugeng Purwanto, No Viral No Justice: Tantangan Penegakan Hukum yang Adil di Era Digital, dari situs <https://share.google/q4UtuxqpuK28ozzX3>, diakses tanggal 22 Oktober 2025
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Oktober 2013)
- Tsurvey.id, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya, dari situs <https://share.google/M2rKti2HBeOvtSLXg>, diakses tanggal 12 Februari 2026
- Uad.ac.id, Keadilan dalam Islam: Konsep dan Implementasinya, dari situs <https://eelab.uad.ac.id/keadilan-dalam-islam-konsep-dan-implementasinya/>, diakses tanggal 17 Agustus 2025

- Undari Sulung, Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research*, Vol. 5 No. 3, September 2024
- Wawancara dengan Heri Kanit 1 Satreskrim Polresta Banda Aceh tanggal 24 Desember 2025
- Wawancara dengan Muhammad Hafiq Kaur bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 2 Februari 2026
- Wizdan Ulum, Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, dari situs <https://share.google/PmFEvhujZ2vPxB3An>, diakses tanggal 5 Januari 2026
- Yesa Peby Yola, Frenki, Nur Rahmah, Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis *siyash tanfidziyyah* Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3, Tahun 2025
- Yonnawati, dkk, *Hukum Tata Negara* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, Mei 2024)
- Yuswanto, Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember 2014

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 3919/Ua 06/FSH/PP 00 9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
- T. Surya Reza, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

Nama : Dara Santika
N I M : 220105033
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Keterwakilan Negara Dalam Fenomena No Viral No Justice Terhadap Prinsip Al-'Adl

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

AMARUZZAMAN *h*

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5178/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kapolres Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220105033

Nama : DARA SANTIKA

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat : Jln. Mawar No. 16 Dusun Bahagia Jantho Makmur

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KETERWAKILAN NEGARA DALAM FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE TERHADAP PRINSIP AL-'ADL**

Banda Aceh, 28 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5178/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Polresta Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220105033

Nama : DARA SANTIKA

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat : Jln. Mawar No. 16 Dusun Bahagia Jantho Makmur

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***KETERWAKILAN NEGARA DALAM FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE TERHADAP PRINSIP AL-'ADL***

Banda Aceh, 26 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat Balasan Kesediaan Diwawancarai



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH BESAR
Jalan Ibrahim Saidi No. 1 Kota Jantho

Kota Jantho, 12 Februari 2026

Nomor : B/ 61 / II / 2026 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Data, Wawancara
dan Informasi Seperlunya

Kepada

Yth. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
DAN KELEMBAGAAN

di

Banda Aceh


1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: 5178/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2025 Tentang penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diberitahukan kepada saudara bahwa sdr. DARA SANTIKA NIM 220105033, Prodi S-1 Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data serta kami telah memberikan data di Sat Reskrim Polres Aceh Besar dengan Judul KETERWAKILAN NEGARA DALAM FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE TERHADAP PRINSIP AL-'ADL di Kepolisian Resor Aceh Besar.

adapun dalam pelaksanaan penghimpunan data serta wawancara tersebut di dampingi oleh :

IPDA MUHAMMAD HAFIQ, S.H NRP 85030378
KAUR BIN OPSNAL SAT RESKRIM POLRES ACEH BESAR

3. Demikian untuk menjadi maklum dan bahan seperlunya.

KASAT RESKRIM POLRES ACEH BESAR


TEGUH PRASETYO, S.Tr.K., S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 94031206

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara

